

**PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN PERANG DALAM KONFLIK**

**BERSENJATA DI IRAK**

**(STUDI KASUS PENYANDERAAN WARTAWAN METRO TV)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**NIKE PRATIWI**

NIM. 0410110173



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2008**

**SURAT PERNYATAAN****KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : NIKE PRATIWI

NIM : 0410110173

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/ data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 1 Februari 2008

Yang menyatakan

NIKE PRATIWI

NIM. 0410110173

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN WARTAWAN PERANG DALAM KONFLIK**

**BERSENJATA DI IRAK**

(Studi Kasus Penyanderaan Wartawan Metro TV)

Oleh:

**NIKE PRATIWI**

0410110173

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**HERMAN SURYOKUMORO, SH,MS**

NIP : 131 472 741

**SETYO WIDAGDO, SH,MH**

NIP : 131 573 949

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Internasioanal

**SETYO WIDAGDO, SH,MH**

NIP : 131 573 949

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN PERANG DALAM KONFLIK**

**BERSENJATA DI IRAK**

(Studi Kasus Penyanderaan Wartawan Metro TV)

Disusun oleh:

**NIKE PRATIWI**

NIM. 0410110173

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

**HERMAN SURYOKUMORO, SH,MS**

NIP : 131 472 741

**SETYO WIDAGDO, SH,MH**

NIP : 131 573 949

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian  
Hukum Internasional

**SUCIPTO, SH, MH.**

NIP. 130 890 048

**SETYO WIDAGDO, SH,MH**

NIP : 131 573 949

Mengetahui  
Dekan,

**HERMAN SURYOKUMORO, SH,MS**

NIP : 131 472 741

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH, MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya serta selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, kesabaran, dan motivasinya.
2. Bapak Setyo Widagdo, SH., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Internasional serta selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan, kesabaran, dan motivasinya.
3. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 21 Januari 2008

Penulis

## LEMBAR PERSEMBAHAN

F yuh..."Akhirnya KELAR Juga" skripsiQ ini...yang secara tidak langsung berakhir pula perjalananQ menimba ilmu di kampus ini ("-"...hWa LULUS aku rek!!!! Ha..ha...akhirnya aku bisa ngomong kata-kata ini..ndak kerasa ternyata udah 3,5 th kuliah...(wah bisa buat doktrin niy hix..hix..)

Alhamdulillah..smua ini pastinya nggak lepas dari rahmat dan ridha ALLAH SWT, tanpa-Nya aku nggak akan ngerasain nikmat seindah ini...SUBHANALLAH..Dan juga ngak lepas dari support dan doa from my beloved family..mama Mira, bapak Seto, doa kalian di tanah suci terkabulkan, anakmu yang paling cantik di rumah ini akhirnya bisa ngelarin tugasnya sesuai jadwal...(Hwe..hWe..secara di rumah anak ceweknya cuman aku) dan dengan nilai yang Insya Allah can make you proud of me, um..buat masQ nuGRoho Pratomo a.k.a hoHoK yang ngak pernah bosan mendukung, nyemangatin, mendoakan, memberi sumbangsih akan uang bulanan dan uang pulsa (thaNks bRo..!!!) n buat mbak Eny calon kaka' iparq (sUkses ya buat peRnikahan kaLian), bwat keluarga bu lik par di jakarta yang telah bersedia memberikan tempat bernaung ketika aku mencari data di jakarta, keluarga besarq di surabaya bu lik menik, mabk lucy...dan buat seseorang yang selalu mendukung, pemberi semangat, yang selau mendampingi aku di saat saat aku butuh sesuatu..argh nggak bisa diungkapin lah..pokoknya yang udah bikin aku semangat bisa ngelarin skripsi ini..specially for jAKa saTya PuTra..mercy beaucoup moi amoureux.je t'aime...**without you I'm nothing beib..**dan selanjutnya, aku bakal ngucapin terimakasih yang benarnya udah nggak bisa aku ungkapin dengan kata-kata buat temen-temenq yang benarnya dah jadi bagian dari hidupku..khususnya buat eGi (sist..now I'm youre room mate)..suwun gi, wes ngewangi aku wakeh, wes suwun tok pokoke gae kon...dan pasangan hidupnya mbahWek a.k.a ciReng..(wek imlekan ndek mana kamu hWa..hWa..), buat baYu juga (bay semangat!!!mengantikan posisi mbak decy memang ngak mudah..kamu pasti bisa jadi bapak rumah tanga yang baik), buat pakdhe (gmn ternaknya???), bendot (yaopo wes oleh kodew ta??), limbang (coco limb bisnisnya yaapa??)lancar ndak..ntik qta bisa joint niy??!!), buat martina yang tidak pernah tidak gila, pathrez (kmana aja bu) ,anak-anak jeSSUP yang 3 bulan ini berada dalam dilemaku konsen pada jeSSup atau skripsi..(woY semangat rek..ojok guyonan tok...) rudi a.k.a ruDi wowor (ojok beseran ae rek), buat canGGiH (ibu presiden, komandanmu ini lulus dulu ya, kapan menyusul..hidup roTania..'we do not torture' wokay!!), aji (ji' ojok serakah..km harus piLih antara mrs.presiden atau mr.presiden hwa..hwa...apun ji'),pita (pit...lemotnya dikurangin ya), dan buat bapak manager nOel terima kasih atas ketidak jelasan info naek apa kita ke jakarta dan dimana

**DAFTAR ISI**

	Halaman
Surat Pernyataan Asli	
Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Lembar Persembahan .....	iv
Daftar Isi .....	v
Daftar lampiran .....	viii
Abstraksi .....	ix
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian	
1. Manfaat Praktis .....	10
2. Manfaat Teoritis .....	11
E. Sistematika Penelitian .....	12
 <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN</b>	
<b>WARTAWAN PERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA</b>	
A. Status dan kedudukan Wartawan Perang di daerah	
Berkonflik .....	15
B. Resiko Yang Dihadapi Wartawan Perang Dalam	
Pelaksanaan Tugas Dan Fungsinya Di Daerah	

	Konflik .....	23
C.	Latar Belakang Pemberian Perlindungan Terhadap Wartawan Perang .....	26
D.	Ketentuan Hukum yang mengatur tentang Perlindungan Terhadap Wartawan Perang di daerah berkonflik .....	30
E.	Tinjauan Umum Tentang konflik Bersenjata	
	1. Pengertian Konflik Bersenjata .....	37
	2. Pengertian Konflik Bersenjata Internasional .....	40
	3. Pengertian Konflik Bersenjata non-internasional .....	42
	4. Prinsip Pembeda ( <i>Distinction Principle</i> ) .....	44
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
A.	Pendekatan Penelitian .....	51
B.	Bahan Hukum .....	51
C.	Teknik pengumpulan bahan hukum .....	52
D.	Metode analisis .....	52
E.	Definisi Konseptual .....	53
<b>BAB IV</b>	<b>PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN PERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA DI IRAK</b>	
A.	Status Keberadaan Wartawan Perang di Daerah Konflik ....	54
B.	Hak dan Kewajiban Wartawan Perang di Daerah Konflik	
	B.1. Hak Wartawan Perang di Daerah Konflik .....	60
	B.2. Kewajiban Wartawan Perang di Daerah Konflik .....	63
C.	Bentuk perlindungan yang diberikan kepada wartawan	

perang yang berada dalam konflik bersenjata di Irak .....76

C.1. Perlindungan Hukum Internasional Kepada

Wartawan Perang yang berada dalam daerah

Konflik ..... 77

C.2. Perlindungan Hukum Nasional Indonesia kepada

wartawan perang di daerah konflik .....85

C.3. Perlindungan terhadap wartawan perang yang

diberikan oleh para pihak yang bertikai di Irak .....90

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....94

B. Saran .....95

**DAFTAR PUSTAKA .....97**

**LAMPIRAN .....101**



## DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

### A. KARTU PENGENAL

1. Kartu Pengenal Bagi Wartawan Yang Sedang Dalam Tugas  
Pekerjaan Yang Berbahaya .....101

### B. RESOLUTION

1. Resolution 1330 (2000) .....103
2. Resolution 1296 (2000) .....108
3. Resolution 1502 (2003) .....113
4. Resolution 1674 (2006) .....116
5. Resolution 1738 (2006) .....121
6. Resolution adopted on the reports of the Third Committee Article  
2673 (XXV) Protection of journalists engaged in dangerous missions  
in areas of armed conflict .....124

### C. SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi .....125
2. Surat Keterangan Pengambilan Data  
(Departemen Luar Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal  
Protokol dan Konsuler) .....126

## ABSTRAKSI

NIKE PRATIWI, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2008, *Perlindungan Hukum Wartawan Perang Dalam Konflik Bersenjata Di Irak (Studi Kasus Penyanderaan Wartawan Metro TV)*, Herman Suryokumoro, SH, MS; Setyo Widagdo, SH,MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Perlindungan Wartawan Perang Dalam Konflik Bersenjata Di Irak. Hal ini dilatarbelakangi oleh kejadian perang yang berlangsung di Irak, dimana telah memakan korban tidak kurang dari 950.000 jiwa, dan telah berlangsung dari tahun 2003 hingga saat ini yang telah menimbulkan banyak sekali kontroversi. Hal ini telah membuat para wartawan pada khususnya menjadikan kejadian ini sebagai berita yang sangat penting untuk diangkat, karena pastinya masyarakat, khususnya masyarakat internasional sangat ingin sekali mengetahui perkembangan kejadian disana. Akan tetapi keberadaan wartawan di daerah konflik seperti Irak pasti banyak sekali resikonya, salah satunya disandera, salah satu contohnya adalah kasus penyanderaan dua wartawan Metro TV asal Indonesia yang disandera kelompok Mujahidin di Irak pada pertengahan 2005 silam. Pada dasarnya wartawan yang sedang melakukan tugas jurnalistiknya di negara mana pun berhak atas perlindungan keamanan dan akses kebebasan. Dalam upaya mengetahui apakah seorang wartawan dibenarkan meliput kejadian di wilayah konflik bersenjata, sehingga akan dapat diketahui hak dan kewajiban seorang wartawan di daerah konflik, serta untuk mengetahui bentuk perlindungan yang didapatkan oleh wartawan perang yang sedang melaksanakan tugas dan fungsinya di dalam konflik bersenjata di Irak. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan menggunakan penelitian keustakaan, yaitu penelitian terhadap data-data primer dan sekunder. Kemudian, seluruh data yang ada di analisa secara *content analysis*.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa sebenarnya seorang wartawan memang diperbolehkan meliput kejadian di wilayah konflik, akan tetapi dalam pelaksanaannya dan keberadaannya di daerah konflik, wartawan mempunyai hak dan kewajiban yang harus ia laksanakan dan harus dihormati oleh para pihak yang bertikai, hak yang harus dihormati adalah hak wartawan untuk dilindungi berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan terhadap penduduk sipil. Karena status wartawan di daerah konflik merupakan seorang *civilian*. Perlindungan yang wartawan dapatkan berasal dari hukum internasional, dimana hal ini telah dituangkan dalam ketentuan Konvensi Jenewa 1949, serta protokol tambahannya serta resolusi PBB mengenai perlindungan terhadap jurnalis di daerah konflik serta perlindungan yang diperoleh dari organisasi jurnalis internasional yaitu *International Federation of Journalist* (IFJ). Dan juga perlindungan yang diberikan oleh negara asal mereka, dimana perlindungan ini muncul ketika ia mendapat suatu masalah di daerah konflik, selain itu perlindungan yang didapatkan berasal dari para pihak yang bertikai yang telah secara jelas tercantum dalam Konvensi Jenewa, serta telah banyak ketentuan-ketentuan internasional yang harus ditaati oleh para pihak bertikai kepada wartawan.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya sebelum seorang wartawan perang berangkat meliput di daerah konflik, hendaknya perusahaan media jurnalis dimana mereka bernaung harus memberikan suatu pelatihan mengenai persiapan meliput di daerah konflik sesuai dengan panduan IFJ, serta apabila seorang wartawan berangkat bertugas di daerah konflik, mereka harus membawa peralatan-peralatan yang membantu mereka melaksanakan tugas di daerah konflik sesuai dengan kode praktis internasional untuk perilaku jurnalisisme yang aman, serta adanya pemberian asuransi jiwa oleh pemerintah asal wartawan tersebut.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Saat ini dunia sedang diributkan dengan berbagai masalah yang semakin hari semakin tidak terkontrol. Salah satunya adalah masalah perang, yang dalam hal ini seharusnya bangsa-bangsa di dunia lebih memikirkan bagaimana mensejahterakan rakyatnya dan dapat mewujudkan perdamaian dunia, bukan justru mewujudkan keinginan yang tidak berguna yang mengakibatkan bangsa lain hancur dan memakan korban jiwa yang begitu banyak.

Di awal bulan Maret 2003 terjadi peristiwa yang menggemparkan dunia Internasional, pada tepatnya tanggal 18 Maret 2003 Amerika Serikat sebagai negara yang mengklaim dirinya sebagai negara adikuasa menyerang Irak. Pada awalnya penyerangan ini didasarkan atas tuduhan resmi bahwa Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah masal dan terlibat dengan teroris Al-Qaeda. Namun pada akhirnya sangkaan tersebut telah terbukti salah. Akan tetapi pada perkembangannya muncul motif lain di dalam penyerangan Amerika tersebut yaitu tuduhan melanggar resolusi PBB, kebijakan yang menindas rakyat Irak, dan percobaan pembunuhan terhadap George H. W. Bush<sup>1</sup>

Perang yang sampai saat ini belum berakhir ini telah memakan korban tidak kurang dari 950.000 jiwa<sup>2</sup> dan telah melibatkan tak kurang dari 1 juta<sup>3</sup> pasukan baik pasukan dari pemberontak Irak maupun pasukan koalisi yang dipimpin oleh

---

<sup>1</sup> Wikipedia *Perang Irak* (online), [www.wikipedia.com/perangirak/2889q0](http://www.wikipedia.com/perangirak/2889q0), (5 September 2007).

<sup>2</sup> Gilbert Burnham, Riyadh Lafta, Shannon Doocy, and Les Roberts, *Mortality after the 2003 invasion of Iraq: a cross-sectional cluster sample survey* PDF, The Lancet, 2006, hal 16.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Amerika Serikat. Perang yang dilakukan oleh pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat mengakibatkan berlanjutnya peperangan antara para pemberontak dengan pasukan koalisi. Tentara baru Irak lalu dibentuk untuk menggantikan tentara lama Irak setelah dibubarkan oleh koalisi, dan diharapkan tentara baru ini akan mengambil alih tugas-tugas koalisi setelah mereka pergi dari Irak. Diantara peperangan yang terjadi tersebut, antara para pemberontak, koalisi, dan tentara baru Irak, perang saudara antar kelompok mayoritas Syi'ah dan minoritas Sunni masih berlanjut sampai sekarang<sup>4</sup> Sebab dan akibat terjadinya perang ini sampai kini masih kontroversial.

Dengan semakin rumitnya permasalahan yang muncul di Irak dan banyaknya kejadian-kejadian yang diluar dugaan muncul di dalam perang tersebut, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kejadian tersebut mengundang banyak sekali perhatian dari masyarakat internasional untuk selalu mengetahui dan mengikuti kejadian-kejadian tersebut, karena ditakutkan di dalam kegiatan-kegiatan tersebut akan muncul berbagai pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran HAM yang sering muncul dalam suatu perang disuatu negara.

Pada saat invansi Amerika ke Irak pada pertengahan Maret 2003 lalu, banyak sekali masalah yang timbul, baik pada saat sebelum menyerang, maupun pada saat tentara Amerika menyerang Irak tersebut. Karena itu diingat pada saat Amerika hendak menyerang Irak banyak anggota Negara-negara OKI dan khususnya negara-negara Liga Arab di Timur tengah yang menolak rencana tersebut, karena invansi itu pasti akan mengabaikan prinsip-prinsip hukum humaniter khususnya mengabaikan aspek kemanusiaannya. Akan tetapi Amerika memang pada kenyataannya tidak

---

<sup>4</sup>CBS News, 26 September 2006, *CBS on civil war (online)*, <http://www.cbs.com/news/civilwar> (10 Setember 2007).

menggubris rekomendasi politik Liga Arab dan OKI tersebut. Dan pada saat itu juga Indonesia menegaskan menolak serangan Amerika secara sepihak atas Irak tanpa payung legitimasi PBB, dan pada saat terjadi serangan tersebut pemerintah Amerika berhasil menggulingkan kediktatoran Sadam Husain namun di balik itu semua pasti ada faktor lain yang melatarbelakangi serangan tersebut<sup>5</sup>. Sehingga atas banyaknya kontroversi yang muncul di dalam serangan tersebut, maka hal inilah yang dapat menjadi bahan berita yang sangat dibutuhkan bagi para wartawan-wartawan untuk laporan terhadap perkembangan invansi Amerika Serikat ke Irak ada saat itu.

Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri lagi bahwa peran wartawan dalam peliputan perang khususnya di dalam pelaksanaan perang Irak ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Internasional. Karena saat ini masyarakat internasional butuh akan berita-berita atas kejadian-kejadian yang baru terjadi disana. Biasanya liputan dan berita yang mereka dapat, data menggambarkan bagaimana perkembangan konflik tersebut, baik mengenai korban ataupun ketentuan Hukum Internasional yang telah dipatuhi ataupun telah dilarang oleh kepada pihak yang terkait dalam perang ini.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wartawan di daerah berkonflik, wartawan khususnya wartawan asing harus mendapatkan kenetralan sama halnya seperti orang sipil dimana ia harus dilindungi, tidak menjadi sasaran perang, apalagi dalam pelaksanaan tugasnya mereka telah dilengkapi oleh atribut dan tanda pengenal yang menyatakan bahwa mereka adalah seorang jurnalis. Dengan kenetralan yang seharusnya mereka miliki tersebut, maka dalam pelaksanaan tugasnya agar ia dapat melaksanakan tugas dengan baik dan dapat menyampaikan berbagai informasi yang memang diharapkan oleh seluruh

---

<sup>5</sup> Musthafa Abdul Rahman, *Geliat Irak menuju Era Pasca-Sadam (Laporan dari Lapangan)*, Kompas, Jakarta, 2003 hal x-xix.

masyarakat Internasional karena memang mereka telah mendapat perlakuan yang memang dilarang oleh ketentuan Hukum Internasional, salah satunya adalah larangan untuk menjadi Sandera<sup>6</sup>.

Wartawan yang sedang melakukan tugas jurnalistiknya di negara mana pun berhak atas perlindungan keamanan dan akses kebebasan. Hal ini telah termuat dalam suatu instrumen hukum internasional, antara lain Konvensi Jenewa beserta Protokolnya yang telah menyatakan bahwa dalam kondisi perang sekalipun, wartawan merupakan kelompok sipil yang wajib dilindungi dan diperlakukan oleh pihak yang bertikai. Serta dalam ketentuan Pasal 49 Protokol Tambahan Konvensi Jenewa telah dinyatakan bahwa wartawan yang terlibat dalam misi profesional di wilayah konflik bersenjata harus diperlakukan sebagai orang sipil.

Begitulah instrumen hukum yang dihormati oleh umumnya negara-negara yang beradab. Instrumen hukum itu pulalah yang dipegang dan merupakan pegangan kerja wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Berlakunya beberapa instrumen Hukum Internasional itu tidak menghapuskan kondisi obyektif dan subyektif yang membuat pelaksanaan tugas wartawan terancam bahaya. Kondisi obyektif semacam itu misalnya kondisi perang, kondisi konflik di suatu negara yang didatanginya. Sedangkan kondisi subyektif ditimbulkan oleh pihak-pihak lain yang tidak mengakui dan menghormati instrumen hukum tersebut. Demikianlah oleh karena kenyataan obyektif dan subyektif itu, dalam menjalankan pekerjaan jurnalistiknya, wartawan terbuka untuk menghadapi dan mendapatkan hambatan, ancaman, serta tindak kekerasan.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> ICRC, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999, hal 171.

<sup>7</sup> Mochamad Idris, *Tidak Ada Alasan Menyandra Wartawan* (online), <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0502/21/ln/tajukrencana>, (29 September 2007).

Di dalam melaksanakan tugasnya, seorang wartawan memang dituntut untuk tidak menunggu sampai peristiwa itu muncul, tetapi ia akan mencari dan mengamati dengan ketajaman naluri seorang wartawan<sup>8</sup>. Sehingga tidak jarang wartawan akan terjun langsung ke tempat kejadian sebagai pengamat pertama. Maka pada saat terjadi perang Irak yang diinvansi oleh Amerika itulah, banyak sekali wartawan-wartawan asing yang langsung terjun ke Irak, untuk meliput jalannya perang yang di klaim sebagai perang terbesar di abad ini.

Akan tetapi di dalam tugasnya tersebut, telah diketahui bahwa seorang wartawan juga memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa 1949 sebagai seorang wartawan perang yang berstatus *non combatan*, atau seorang *civillian*, dimana di dalam melaksanakan tugasnya wartawan perang juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati oleh para pihak yang sedang berkonflik yaitu Amerika Serikat dan Irak. Di dalam melaksanakan tugasnya kewajiban yang diemban wartawan melahirkan tanggung jawab yang harus mereka pikul. Akar dari tanggung jawab ini terutama berasal dari kenyataan bahwa wartawan selain sebagai individu juga menjadi anggota masyarakat, yang dengan keputusan dan tindakan kita, dapat mempengaruhi orang lain. Semakin besar kekuasaan atau kemampuan wartawan mempengaruhi orang lain, semakin berat pula kewajiban moral seorang wartawan.<sup>9</sup>

Di dalam tugasnya seorang wartawan sering berhadapan dengan resiko dan bahaya, apalagi di daerah konflik baik di tanah air maupun di luar negeri. Akan tetapi dengan banyaknya resiko yang mungkin terjadi di dalam melakukan tugasnya sebagai seorang wartawan di daerah konflik ini akan melunturkan keberanian,

---

<sup>8</sup> Luwi Ishwara, *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar*, Kompas, Jakarta, 2005, hal. 3.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 15.

semangat, dan kegigihan dari wartawan untuk melakukan tugas jurnalistiknya. Karena pada dasarnya seorang wartawan juga telah menjadi bagian penting dari upaya menegakkan kebenaran, misi kemanusiaan, bahkan dalam pengembangan demokrasi di negara Indonesia pada khususnya dan dunia Internasional pada umumnya.<sup>10</sup>

Salah satu resiko yang mungkin dihadapi oleh seorang wartawan adalah disandera oleh kombatan atau kelompok yang sedang terlibat perang, baik itu oleh tentara perang maupun oleh kelompok pemberontak. Dalam konflik bersenjata di Irak tersebut, tidak kurang dari 200 wartawan dan karyawan pers tewas dan mengalami masalah di Irak sejak 2003<sup>11</sup>. Salah satu kasus yang sangat penting yang menimpa salah satu Warga Negara Indonesia yang sedang bertugas di daerah konflik Irak adalah kasus di mana dua orang wartawan Metro TV Indonesia reporter Meutia Hafidz dan kamerawan Budiayanto yang disandera oleh kelompok yang menamakan dirinya sebagai *Jaish al-Mujahidin* di tahun 2005 yang lalu.

Sebenarnya kelompok pemberontak Mujahidin tersebut adalah kelompok pemberontak (*Belligerent*) yang sebenarnya tidak ikut campur dalam hal penyerangan Amerika ke Irak, akan tetapi invansi Amerika ke Irak tersebut telah melampaui batas kedaulatan negara Irak dimana akibatnya semua kepentingan individu di Irak dibatasi oleh kekuasaan Amerika, sehingga wajar apabila banyak muncul kelompok pemberontak (*Belligerent*) yang akhirnya berkonflik dengan tentara Irak. Sebenarnya maksud tujuan Amerika menginvasi Irak adalah untuk

---

<sup>10</sup> Susilo Bambang Yudhoyono, *Transkripsi Presiden RI Dalam Penyerahan Dua Wartawan Indonesia Yang Dibebaskan Dari Penyanderaan Di Irak*, Departemen Luar Negeri, Jakarta, 2005, hal 2.

<sup>11</sup> Redaktur, *200 Wartawan dan Karyawan Pers Tewas di Irak Sejak 2003 (online)*, <http://www.antara.co.id/catidx/?ch=INT> (28 September 2007).

menegakkan keadilan rakyat Irak atas kediktatoran presiden Saddam Husain, namun pada perjalanannya invasi tersebut malah melampaui kedaulatan Irak.

Dalam melaksanakan kegiatannya kelompok ini merupakan suatu gerakan gerilya bawah tanah (*underground guerilla movement*), karena gerakan kelompok *Mujahidin* ini umumnya melaksanakan aksi-aksinya secara isidental, di sana-sini (tidak pada sebagian wilayah tertentu yang berada di bawah pengawasannya), dan melakukan taktik “serang dan sembunyi” (*hit and run*)<sup>12</sup> seperti yang mereka lakukan kepada dua wartawan ini, tiba-tiba mobilnya di hadang dan langsung di sandera padahal mereka mengetahui bahwa mereka adalah wartawan perang yang mereka seharusnya mengetahui dari tanda pengenal yang dikenakan kedua wartawan ini.

Setelah kejadian itu pihak pemerintah Indonesia dan pihak Metro TV melakukan berbagai upaya diplomasi untuk melepaskan mereka dari sanderaan kelompok Mujahidin tersebut, mengingat pada saat munculnya perang tersebut sudah tidak ada lagi kedutaan besar Indonesia di Irak. Kelompok yang menamakan diri sebagai Pasukan Mujahidin Irak itu meminta agar pemerintah Indonesia memberikan klarifikasi keberadaan kedua wartawan ini. Pada saat itu permintaan tersebut langsung dipenuhi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhyono sebagai presiden Indonesia. Selepas tengah malam, sekitar jam 1 malam Sabtu melalui dua stasiun televisi berjaringan internasional APTN dan Aljazeera, presiden memberikan konfirmasi terhadap keberadaan kedua wartawan Indonesia.<sup>13</sup> Kepada Pemerintah Indonesia, pihak penyandera menyampaikan tuntutan agar Pemerintah Indonesia menjelaskan identitas kedua wartawan dan tujuannya berada di Irak, seperti yang

<sup>12</sup> ICRC, *opcit*, hal 151.

<sup>13</sup> Andika, *Wartawan Korban Perang Irak (online)*, <http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2005/02/050218journalistkidnappedsw.shtml> ( 28 Agustus 2007).

dikemukakan oleh kedua wartawan bersangkutan, yakni bahwa mereka wartawan warga negara Indonesia. Bahwa mereka ke Irak untuk melakukan pekerjaan jurnalistik tanpa ada tugas dan tujuan lain.<sup>14</sup>

Atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, dan atas dasar bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia terhadap warga negaranya yang sedang tertimpa masalah di luar negeri, maka pada saat itu Presiden langsung meminta agar kedua wartawan Indonesia itu dibebaskan karena tidak mempunyai kepentingan politik dengan yang terjadi di Irak. Dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudoyono juga memberikan jaminan bahwa kedua rakyatnya itu bertugas sebagai wartawan dan tidak campur tangan dalam hal konflik bersenjata di Iraq.<sup>15</sup> Setelah itu dengan semua upaya yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia akan tetapi juga dari pihak metro TV maka kedua wartawan tersebut dapat dilepaskan.

Sehingga dengan adanya salah satu contoh tersebut, seorang wartawan harus memahami resiko, ancaman, yang bisa datang di saat mereka melaksanakan tugasnya. Kalau pemerintah memberikan *warning* untuk lebih berhati-hati, waspada, lakukan komunikasi, hal itu semata-mata karena pemerintah ingin melindungi, mengayomi, memproteksi para wartawan yang sedang bekerja, mengingat resiko kerja mereka sangat membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa mereka. Tetapi manakala ada bahaya yang menimpa setiap warga negaranya pastinya dalam hal ini pemerintah akan tetap selalu bertanggung jawab terhadap keselamatan setiap warga negaranya, sebagaimana dilakukan dengan kasus ini, pemerintah pasti

---

<sup>14</sup> Rusdi, *Tidak Ada Alasan Menyandra Wartawan* (online), <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0502/21/ln/tajukrencana>, (29 September 2007).

<sup>15</sup> Routers, *Jakarta dituntut Jelaskan tugas wartawan* (online), [http://www.freelists.org/list\\_indonesia/wartawancarimakan.html](http://www.freelists.org/list_indonesia/wartawancarimakan.html), (28 September 2007).

berupaya untuk menyelamatkan, melindungi dan membebaskan warga negaranya yang disandera di negara lain.<sup>16</sup>

Akan tetapi seharusnya perlindungan yang harusnya didapatkan oleh para wartawan yang sedang bertugas di daerah konflik seperti Irak ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan media asal wartawan itu bekerja, akan tetapi seharusnya pihak-pihak yang bertikai harusnya juga dapat mewujudkan perlindungan tersebut terhadap Sandera tersebut, dan harus dapat menghormati hak dan kewajibannya sebagai sandera. Mereka seharusnya dapat menghormati hak-hak mereka sebagai seorang yang dilindungi oleh instrumen Hukum Internasional, namun kenyataan memang berkata lain.

Dari hal-hal tersebut yang telah dijabarkan, dapat membuat penulis tertarik untuk lebih melakukan kajian yang lebih mendalam atas perlindungan terhadap wartawan perang yang sedang berada di daerah berkonflik, khususnya

PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN PERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA DI IRAK (STUDI KASUS PENYANDERAAN WARTAWAN METRO TV)

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas, Penulis hendak mengajukan beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah seorang wartawan dibenarkan meliput kejadian di wilayah konflik bersenjata?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada wartawan perang yang berada dalam konflik bersenjata di Irak?

---

<sup>16</sup> Susilo Bambang Yudhoyono , *opcit*, hal 4.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui, menganalisa, dan memaparkan apakah seorang wartawan dibenarkan meliput kejadian di wilayah konflik bersenjata, sehingga akan dapat diketahui hak dan kewajiban seorang wartawan di daerah konflik.
2. Untuk mengetahui, menganalisa, dan memaparkan mengenai bentuk perlindungan yang didapatkan oleh wartawan perang yang sedang melaksanakan tugas dan fungsinya di dalam konflik bersenjata di Irak.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sumbangan pemikiran untuk Ilmu Hukum khususnya Hukum Humaniter Internasional sehingga dengan adanya penelitian ini akan memperkaya ilmu dan informasi mengenai status wartawan perang, hak dan kewajiban wartawan perang dalam konflik bersenjata di Irak dan juga bagaimana bentuk perlindungan yang mereka dapatkan ketika mereka sedang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam konflik bersenjata khususnya di Irak.

#### **2. Manfaat Praktis**

1. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemberian informasi mengenai apa saja hak dan kewajiban setiap wartawan perang di dalam melaksanakan tugasnya di daerah konflik, serta mengetahui

bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diperoleh setiap wartawan yang sedang meliput di daerah konflik.

## 2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemberian informasi mengenai apa saja hak dan kewajiban setiap wartawan perang di dalam melaksanakan tugasnya di daerah konflik, serta mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diperoleh setiap wartawan yang sedang meliput di daerah konflik serta dapat menjadi literatur yang bermanfaat bagi peneliti-peneliti ataupun kalangan akademis lainnya yang mempunyai perhatian yang sama terutama pada studi keilmuan Hukum Internasional dalam bidang Hukum Humaniter Internasional, serta untuk pengembangan pengetahuan hukum pada umumnya dan Hukum Internasional pada khususnya.

### **E. Sistematika Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Adapun sistematika penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pengangkatan permasalahan yang mendorong penulis untuk memilih judul skripsi ini, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah, manfaat dan

tujuan dari penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang bagaimanakah sebenarnya status wartawan perang itu sendiri, tentang latar belakang pemberian perlindungan terhadap wartawan perang, dan juga berisi tentang instrumen hukum yang mengatur dan mendasari pemberian perlindungan terhadap wartawan perang yang sedang berada di dalam konflik bersenjata di Irak.

## **BAB III : METODE PENULISAN**

Bab ini menguraikan tentang metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yang diantaranya meliputi : pendekatan penelitian, bahan hukum yang digunakan, yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, teknik pengumpulan bahan hukum, metode analisis serta definisi konseptual.

## **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu tentang apakah dibenarkan seorang wartawan berada dalam wilayah konflik, dimana sebelumnya harus dikaji terlebih dahulu status keberadaan mereka di dalam suatu konflik bersenjata itu dibenarkan atau tidak, sehingga

dengan demikian dapat diketahui pula mengenai apa saja yang menjadi hak dan kewajiban seorang wartawan perang yang sedang melaksanakan tugas dan kewajibannya di daerah konflik setelah kita mengetahui bahwa seorang wartawan memang dibenarkan untuk meliput di daerah konflik, dan dengan demikian kita dapat mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan yang seharusnya didapatkan oleh seorang wartawan ketika mereka berada dalam daerah konflik seperti dalam konflik berkejangkitan di Irak dan juga untuk membahas mengenai bagaimana bentuk perlindungan yang akan didapatkan oleh para wartawan yang sedang melaksanakan tugas dan fungsinya di daerah berkejangkitan seperti dalam konflik bersenjata di Irak.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi uraian kesimpulan atas keseluruhan pembahasan skripsi dengan disertai saran-saran yang bermanfaat dan dapat dijadikan sarana informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan ini dan juga dapat dikontribusikan dalam menyikapi permasalahan yang ada yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN PERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA

##### A. Status dan kedudukan Wartawan Perang di daerah Berkonflik

Tidak dapat disangkal lagi keberadaan wartawan saat ini sangatlah penting, tugas dan fungsinya yang lebih banyak memberikan informasi kepada masyarakat inilah yang membuat perannya di dalam kehidupan bermasyarakat jadi sangat penting. Dengan berita yang mereka bawa, kita dapat segera mengetahui kejadian-kejadian yang terjadi ditempat lain, yang kadang kala informasi yang disampaikan oleh wartawan tersebut dapat menjadi lebih nyata, apalagi kalau informasi tersebut disampaikan secara langsung melalui reportase atau pelaporan berita secara langsung.

Dengan melalui reportase, maka wartawan harus terjun ke lapangan langsung, berjuang dan menggali hal-hal yang eksklusif<sup>17</sup> walaupun kadang bahaya sedang menghadang mereka di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka sebagai seorang wartawan. Tak dapat dipungkiri juga, kadang keberadaan wartawan di negara berkonflik seperti Irak ini, dicurigai sebagai pihak yang dapat dikategorikan sebagai seorang mata-mata.

Kemungkinan seorang wartawan menjadi seorang mata-mata dapat dikarenakan ia adalah pihak selain palang merah internasional yang dapat memasuki wilayah musuh dalam suatu konflik bersenjata. Sehingga kemungkinan penangkapan dan penyanderaan seorang wartawan adalah dikarenakan ia dicurigai sebagai

---

<sup>17</sup> Luwi Ishwara, *opcit*, hal. 3.

seorang mata-mata, walaupun secara nyata ia telah dilengkapi oleh tanda pengenal namun bisa juga wartawan tersebut hanya berkedok sebagai mata-mata dengan status netralnya tersebut.

Wartawan perang adalah reporter-reporter yang ditugaskan untuk meliput suatu konflik bersenjata, baik itu konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non-internasional. Tanpa mereka masyarakat tidak akan tahu informasi terbaru di daerah-daerah tersebut, walaupun kadang mereka sendiri menjadi korban, para wartawan-wartawan perang ini masih tetap berani bertugas ke daerah-daerah rawan untuk melaporkan berita. CPJ (*Committee to Protect Journalists*) mengatakan ada 65 jurnalis yang meninggal di tahun 2005 di Irak (baik dicitak, terkena bom, atau ditembak)<sup>18</sup>.

Sebenarnya tidak ada terminologi yang menyebutkan bahwa seorang wartawan yang meliput daerah konflik dinamakan sebagai seorang wartawan perang, akan tetapi istilah tersebut pastilah muncul dibelakang seorang wartawan yang sedang melaksanakan tugas dan fungsinya di daerah berkonflik. Tugas mereka adalah menulis berita tentang apa yang terjadi di medan perang. Wartawan perang meliput laporan sebelum perang terjadi, saat perang terjadi, dan sesudah perang terjadi. Laporan sebelum perang berarti wartawan-wartawan ini menulis untuk mencegah terjadinya perang. Laporan saat perang berarti wartawan-wartawan ini menulis untuk dihentikannya peperangan secepat mungkin. Laporan sesudah perang berarti wartawan-wartawan ini menulis untuk tidak akan pernah ada perang lagi dimuka bumi. Wartawan perang juga meliput "*the horror of war*". Hal-hal yang mengerikan, yang terjadi karena perang. Jika mereka melihat seorang wanita

---

<sup>18</sup> Sisca Silitonga, *Jurnalis-jurnalis anti perang (online)*, <http://mysumpit.blogspot.com/2006/12/jurnalis-jurnalis-anti-perang.html>, (28 September 2007).

berdarah di tengah jalan karena ditembak oleh tentara, mereka akan jelaskan dengan lengkap bagaimana penderitaan wanita itu. Hal ini dapat menggambarkan bahwa peperangan itu sangat mengerikan. Wartawan perang ingin menjelaskan kepada dunia: bukan hanya tentara dan tank yang terbunuh atau meledak, tapi juga Taman Kanak-Kanak, Ibu rumah tangga, bayi-bayi dirumah sakit, orang-orang tua. Wartawan perang kebanyakan berlindung dibalik tentara-tentara yang datang ke negeri orang untuk menjajah, alasannya karena lebih aman.

Didalam ketentuan hukum humaniter internasional, terdapat beberapa golongan yang diatur, dan dilindungi oleh hukum humaniter, khususnya diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, golongan-golongan tersebut antara lain<sup>19</sup>:

- 1) Anggota-anggota angkatan perang dari suatu pihak dalam sengketa begitu pula anggota-anggota milisi atau barisan sukarela yang merupakan bagian dari angkatan perang itu.
- 2) Anggota-anggota milisi serta anggota-anggota dari barisan sukarela lainnya termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir, yang tergolong pada suatu pihak dalam sengketa dan beroperasi di dalam atau diluar wilaah mereka, sekalipun wilayah itu diduduki, asal saja milisi atau barisan sukarela tersebut, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir, memenuhi syarat-syarat berikut:
  - a. Dipimpin oleh seorang yang bertanggungjawab atas bawahannya;
  - b. Mempunyai tanda pengenal khusus yang tetap dapat dikenal dari jauh;
  - c. Membawa senjata secara terang-terangan;

---

<sup>19</sup> Pasal 1,2,3 *Hague Regulation* 1907, Pasal 13 Konvensi Jenewa I, dan II, Pasal 4 Konvensi Jenewa III, pasal 43 Protokol 1977.

- d. Melakukan operasi-operasi mereka sesuai dengan hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang.
- 3) Anggota-anggota angkatan perang regular tunduk pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui Negara Penahan.
  - 4) Orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, seperti anggota sipil awak pesawat terbang militer, wartawan perang, pemasok perbekalan, anggota-anggota kesatuan kerja atau dinas-dinas yang bertanggungjawab atas kesejahteraan angkatan perang. Asal saja mereka telah mendapat pengesahan dari angkatan perang yang mereka sertai.
  - 5) Anggota awak kapal pelayaran niaga termasuk nahkoda, pemandu laut, taruna, dan awak pesawat terbang sipil dari Pihak-pihak dalam sengketa, yang tidak mendapat perlakuan yang lebih menguntungkan menurut ketentuan-ketentuan lain apapun dalam hukum internasional.
  - 6) Penduduk wilayah yang belum diduduki yang tatkala musuh mendekat, atas kemauan sendiri dan dengan serentak mengangkat senjata untuk melawan pasukan-pasukan yang menyerbu, tanpa mempunyai waktu untuk membentuk kesatuan-kesatuan bersenjata antara mereka yang teratur, asal mereka membawa senjata secara terang-terangan dan menghormati hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang.

Dari penjabaran ketentuan diatas, maka dapat diketahui bahwa sebenarnya kedudukan seorang wartawan perang di daerah berkonflik adalah merupakan orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang tersebut, asal mereka telah mendapat pengesahan dari angkatan perang yang mereka sertai, yaitu berupa tanda pengenal wartawan yang selalu

dimiliki oleh setiap wartawan perang yang sedang bertugas, dan dalam hal ini mereka telah dilindungi oleh ketentuan Konvensi Jenewa, dan dapat dikategorikan sebagai *non combatan*.

Kartu tanda pengenal yang pasti dimiliki oleh setiap wartawan perang ini dikeluarkan untuk wartawan-wartawan yang dapat tugas pekerjaan berbahaya di daerah pertikaian bersenjata. Pemegang kartu ini berhak diperlakukan sebagai seorang sipil di bawah Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan protocol Tambahan I. Kartu tanda pengenal itu harus setiap waktu dibawa oleh pemegangnya, apabila ditahan ia harus menyerahkan kepada petugas yang menahannya guna membantu di dalam pengenalannya.<sup>20</sup>

Kartu pengenal yang telah dimiliki oleh setiap wartawan tersebut dapat menunjukkan bahwa seorang wartawan perang tersebut telah berada dibawah perlindungan Konvensi Jenewa beserta Protokol Tambahannya dilindungi atas statusnya sebagai *non combatan* atau penduduk sipil. Di dalam suatu konflik bersenjata, penduduk sipil yang bertikai dapat dibagi atas dua status yaitu satu kelompok mempunyai status sebagai kombatan dan berhak ikut serta secara langsung dalam permusuhan, boleh membunuh dan dibunuh dan apabila tertangkap dipelakukan sebagai tawanan perang. Sedangkan kelompok lain memiliki status sebagai *civilian* yang tidak boleh turut serta dalam pemusuhan, harus dilindungi dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan, dan juga dalam hal ini Starke membedakan peserta tempur atau kombatan atas dua golongan yaitu *lawful combatan* dan *unlawfull combatan*.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Syahmin AK, *Hukum Internasional Humaniter 2 Bagian Khusus*, Armico, Bandung, 1985, hal 137.

<sup>21</sup> J.G. Starke, *Introducion ti International Law*, 10<sup>th</sup> Edition, Butterwoth, 1989, hal.547.

Hukum Humaniter telah menuangkan dalam konvensi-konvensi hukum humaniter yang ada, kriteria-kriteria apakah untuk seseorang dapat disebut kombatan dan *civilian* sebagaimana yang diatur dalam pasal 1,2,3 *Hague Regulation* 1907, Pasal 13 Konvensi Jenewa I dan II, Pasal 4 Konvensi Jenewa III, serta pasal 43 Protokol 1977 tersebut diatas.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan kombatan berdasarkan pasal 43 dan 44 Protokol I tahun 1977, kombatan adalah orang yang mempunyai hak untuk turut serta secara langsung dalam peperangan dan apabila tertangkap oleh pihak lawan diperlakukan sebagai tawanan perang atau dengan kata lain mereka adalah anggota angkatan perang dari pihak yang bertikai, atau dengan kata lain pihak yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>22</sup>

1. adanya organisasi
2. adanya disiplin
3. Komando yang bertanggungjawab atas ditaatinya ketentuan hukum perang

Sehingga setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan kombatan dan persyaratan yang harus dipenuhi, maka kombatan tersebut merupakan kombatan yang sah (*lawful combatan*) karena mereka telah tunduk dan dijamin oleh ketentuan hukum humaniter internasional. Sedangkan kombatan yang tidak memenuhi kriteria diatas bukan kombatan yang sah atau resmi, atau dengan kata lain yang dimaksudkan dengan *unlawful combatan* adalah mereka yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam konvensi-konvensi hukum humaniter untuk dapat disebut sebagai kombatan, akan tetapi ikut serta secara langsung di dalam permusuhan. Terhadap kombatan yang tidak sah ini, mereka akan mendapatkan risiko yang lebih berat atau perlakuan khusus yang lebih keras apabila mereka tertangkap. Terhadap

---

<sup>22</sup> Haryomatraman, *Hukum umaniter*, Rajawali Press, Jakarta, 1984, hal 72-73.

kombatan yang tidak sah, mereka juga tunduk pada penangkapan dan penahanan, dan mereka dapat diadili serta dijatuhi hukuman oleh pengadilan militer untuk tindakan-tindakan yang mereka lakukan.<sup>23</sup>

Wartawan sebagai seorang *civilian* mendapat perlindungan khusus oleh ketentuan Konvensi Jenewa IV 1949 serta Protokol I dan II Konvensi Jenewa tahun 1977. Menurut Konvensi IV ini, perlindungan tersebut meliputi perlindungan umum (*general protection*) yang diatur dalam bagian II. Sedangkan berdasarkan Protokol Tambahan, perlindungan tersebut diatur dalam Bagian IV tentang Penduduk Sipil. Bagian IV Protokol ini, antara lain mengatur mengenai perlindungan umum (*general protection against the effect of hostilities*); bantuan terhadap penduduk sipil (*relief in favour of the civilian population*); serta perlakuan orang-orang yang berada dalam salah satu kekuasaan pihak yang bersengketa (*treatment of persons in the power of a party to a conflict*), termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap para pengungsi, orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*), anak-anak, wanita dan wartawan.<sup>24</sup>

Karena statusnya sebagai *civilian* dan telah mendapat perlindungan dari konvensi Jenewa IV serta Protokol Tambahannya, maka dengan demikian wartawan dalam melakukan tugas dan fungsinya telah dilindungi oleh hukum humaniter internasional. Bagi seorang wartawan, berlaku hak-hak sipil sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa yang keempat, meskipun demikian, hal tersebut juga mempunyai konsekuensi. Jurnalis tidak dibenarkan untuk menggunakan fasilitas militer dalam meliput perang, menggunakan fasilitas militer seperti berada dalam kendaraan militer akan membuat tidak berlakunya Konvensi Jenewa keempat yang

<sup>23</sup> Arlina Permanasari, dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999, hal 107.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 171.

berkaitan dengan sipil. Bagi jurnalis atau wartawan yang diikutsertakan di dalam pasukan militer di dalam suatu konflik bersenjata (*Journalist embedded*)<sup>25</sup>, secara otomatis akan berlaku Konvensi Jenewa yang ketiga apabila dia tertangkap oleh pihak lawan statusnya pun akan berubah menjadi tawanan perang. Dengan statusnya sebagai tawanan perang, berarti wartawan tersebut telah beralih statusnya menjadi seorang *combatant* dan dengan demikian berlaku ketentuan Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang.

Dengan telah diurnya wartawan sebagai warga sipil sesuai dengan Konvensi Jenewa, kedua belah pihak yang berkonflik tidak seharusnya menjadikan para jurnalis tersebut sebagai sasaran, karena pemberitaannya. Pemberitaan yang muncul harus dianggap sebagai kritik, semua pihak harus menerimanya. Pasalnya, bagaimanapun juga berita memang akan mengusik mereka-mereka yang dikritik. Tetapi perlu juga harus diingat bahwa kritik tersebut seharusnya membuat mereka yang berkonflik melakukan refleksi diri.<sup>26</sup>

## **B. Resiko Yang Dihadapi Wartawan Perang Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsinya Di Daerah Konflik**

Dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, semua jenis pekerjaan memiliki banyak resiko, dan dalam hal ini jurnalis yang pekerjaannya membuka hal-hal yang disembunyikan seseorang, memiliki resiko lebih besar dibandingkan pekerjaan lain, apalagi saat ini, resiko yang dihadapi mereka sangatlah besar. Di beberapa belahan dunia, gangguan, ancaman, bahkan tindakan yang lebih buruk menjadi bagian

---

<sup>25</sup> “An *embedded journalist* is a *news reporter* who is attached to a *military* unit involved in an *armed conflict*”, wikipedia (online), <http://en.wikipedia.org/wiki/Embeddedjournalist> (29 November 2007).

<sup>26</sup> Ersa L., *Hukum Humaniter dan Wartawan Meliput Konflik* (online), [www.sinarharapan.com/hukumhumaniter danwatawanmeliputkonflik/24689](http://www.sinarharapan.com/hukumhumaniter%20danwatawanmeliputkonflik/24689), (3 September 2007).

pekerjaan yang tidak bias dihindari. Resikonya semakin besar saat jurnalis melakukan liputan perang atau konflik sipil, bahkan mereka bisa kehilangan nyawa.

Perang dan kekerasan jarang menjawab permasalahan apapun, tapi ketika terjadi, jurnalis dan staf media lainnya memiliki satu peran krusial dalam memangkas kabut kecurangan, kebohongan dan manipulasi informasi yang tidak dapat dihindari mengikutinya. Tugas mereka ialah menunjukkan pengaruh perang bagi kehidupan orang-orang biasa. Saat mengambil peran ini, para jurnalis dan lainnya menempatkan kehidupan dan keselamatan mereka kedalam sebuah resiko.<sup>27</sup>

Resiko yang sering menghadang pelaksanaan tugas dan fungsi seorang wartawan perang antara lain penculikan, penyanderaan bahkan pembunuhan kepada para wartawan yang sedang melaksanakan tugasnya khususnya di daerah berkonflik. Salah satu bentuk resiko yang dihadapi oleh wartawan perang yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah penyanderaan.

Penyanderaan merupakan peristiwa yang relative jarang terjadi. Berdasarkan penuturan orang-orang yang pernah menjadi korban, waktu penyanderaan, pada umumnya tidak lama dan hanya berlangsung beberapa jam saja. Akan tetapi menjadi korban penyanderaan berarti berada dalam sebuah situasi mengerikan dan berbahaya. Korban dapat kehilangan diri dan masa depannya, apabila ada orang menangkap dan menyandera seorang wartawan, mereka bisa secara fisik memperlakukan seorang wartawan sesuai dengan keinginan mereka. Meskipun sekitar 80% dari korban penyanderaan dibebaskan tanpa cacat, tapi sebagai sandera, wartawan seolah dipinggirkan dalam proses negosiasi dan sangat bergantung pada

---

<sup>27</sup> Peter McIntyre, *Panduan Bertahan Hidup Bagi Jurnalis*, IFJ (International Federation Journalist), Bruxelles, 2003, hal vi.

pihak lain agar bebas dan selamat<sup>28</sup>. Pihak lain yang dimaksudkan adalah pihak pemerintah dimana wartawan tersebut berasal.

Sandera diambil karena pihak penyandera menginginkan<sup>29</sup>:

1. Komoditas Politik

Penculikan sebagai seorang jurnalis terkemuka atau jurnalis yang bekerja pada media pemberitaan terkenal tertentu mengandung nilai publisitas. Salah satu alasannya adalah karena para penculik dapat menuntut pembebasan kawan-kawan mereka yang ditahan.

2. Komoditas Ekonomi

Para penculik melakukan penyanderaan terhadap jurnalis yang bekerja untuk sebuah perusahaan atau organisasi tertentu, atau berasal dari keluarga tertentu, karena yakin akan mendapatkan uang besar sebagai jaminan pembebasan yang aman.

3. Balas Dendam

Seorang sandera akan dikaitkan dengan negara atau kelompok yang dimusuhi para penyandera. Tawar menawar untuk pembebasan mungkin tidak berjalan sebagaimana tergambar dalam benak para penculik.

4. Sebagai alat jaminan

Sandera akan diambil para penyandera sebagai alat jaminan agar mereka dapat meninggalkan area tersebut dengan aman, selagi intensitas antara penyandera dengan lawan sangat tinggi atau selama proses tawar menawar.

5. Salah identitas

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 51.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 52.

Wartawan akan disandera karena para penyandera salah mengidentifikasi atau para penyandera salah berfikir bahwa sandera masuk dalam kategori yang dapat disandera.

Penyanderaan umumnya terjadi secara tiba-tiba, seorang sandera harus membuat taksiran secepat kilat tentang apa yang sedang terjadi dan bertindaklah secepat mungkin. Jika para penculik bersenjata, pasti tak ada alternative lain yang bias dilakukan kecuali menuruti apa yang mereka perintahkan. Jika penculik tak bersenjata, maka seorang sandera dapat segera membuat keributan, berteriak untuk menarik perhatian orang lain.

Bagaimanapun perlu diingat bahwa penculikan tidak selalu terjadi tiba-tiba dan disertai kekerasan, namun bisa berupa kejadian dimana seorang sandera dibawa kesuatu tempat yang tidak sandera inginkan. Terdapat beberapa langkah yang dapat sandera lakukan untuk dapat bertahan dalam penyanderaan, antara lain:

1. Bertahan dengan sikap mental wasada dan sikap yang positif;
  2. Coba bangun hubungan dengan para penculik anda;
  3. Lakukan apa yang penyandera perintahkan dan jangan melawan penyandera;
  4. Adopsi hal-hal rutin yang positif;
  5. Cari perbaikan dalam situasi yang sandera hadapi;
  6. Bicara dengan seseorang dipikiran sandera, dan buat rencana dengan mereka;
- dan
7. Jangan percaya janji-janji pembebasan, sebelum itu terjadi.

### **C. Latar Belakang Pemberian Perlindungan Terhadap Wartawan Perang**

Setelah membicarakan mengenai status hukum seorang wartawan perang, maka telah sedikit dapat diketahui alasan mengapa seorang wartawan perang harus

dilindungi, karena mengingat mereka statusnya sama dengan status warga sipil yang berstatus netral, sehingga ia harus diperlakukan seperti “orang-orang yang dilindungi”, artinya mereka tidak boleh dijadikan sasaran serangan.<sup>30</sup> Oleh karena itu, maka ada suatu kewajiban dari pemerintah Indonesia khususnya, dan dari perhatian dunia untuk melindungi wartawan perang di dalam melaksanakan tugasnya, khususnya di daerah berkonflik.

Namun sebelum membicarakan hak dan kewajiban para pihak baik dari negara asal wartawan perang itu berasal, dari para pihak yang bertikai serta dari hukum internasional dalam memberikan perlindungan bagi wartawan perang, maka akan lebih baik apabila terlebih dahulu dipahami mengenai pengertian dari perlindungan itu sendiri, sejarah penggunaannya di dunia internasional, serta beberapa konsep yang mendasari pemberian perlindungan tersebut.

Pemberian perlindungan bagi warga negara yang berada di luar negeri, identik dengan pemberian perlindungan dengan cara penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara untuk menjaga keselamatan jiwa dan hak milik warga negaranya dari suatu bahaya di negara lain. Akan tetapi sebenarnya pemberian perlindungan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan pada saat ini cenderung menjadi sebuah kebijakan yang jarang dipraktikkan oleh negara-negara, terlebih lagi setelah adanya larangan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap negara lain yang terkandung dalam Piagam PBB (UN Charter)<sup>31</sup>. Perlindungan yang diberikan terhadap warga negara yang sedang berada di luar negeri pada saat ini terlihat mengambil jalur atau pendekatan yang berbeda, yaitu lebih banyak

---

<sup>30</sup> ICRC (International Committee of The Red Cross), *Penelitian HAM dan Hukum Humaniter Internasional*, ICRC, Jakarta, 2000, hal 7.

<sup>31</sup> “All members shall refrain in their international relation from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purpose of the United Nation.”  
Lihat UN Charter, Article 2 (4).

menggunakan jalur diplomatik atau cara-cara lain yang tidak menggunakan kekerasan.

Dengan menggunakan jalur diplomatik tersebut banyak masalah yang menimpa Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri yang cukup menonjol dapat diselesaikan dengan baik serta mendapat perhatian media massa yang cukup besar antara lain pembebasan 2 (dua) orang reporter Metro TV yang disandra di Irak, yaitu Meutya Hafid dan Budiyanto, pada bulan Februari 2005.<sup>32</sup>

Ada beberapa definisi yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan terminologi perlindungan terhadap seorang warga negara, dimana wartawan disini statusnya sebagai warga negara yang wajib dilindungi oleh negara asal mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang wartawan. Salah satu definisinya adalah definisi yang digunakan oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, yaitu dimana perlindungan terhadap warga negara diartikan sebagai hak daripada suatu negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya, apabila mereka dirugikan oleh tindakan negara lain yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Hukum Internasional, dan bila dari negara yang melakukan pelanggaran tersebut tidak dapat diperoleh penjelasan melalui saluran-saluran yang biasa.<sup>33</sup>

Di dalam definisi tersebut terlihat bahwa pemberian perlindungan terhadap warga negara merupakan hak dari suatu negara yang baru dilaksanakan apabila terjadi pelanggaran Hukum Internasional oleh suatu negara lain terhadap warga negara dari negara tersebut. Oleh karenanya, perlindungan terhadap warga negara memiliki sifat seperti apa yang ditegaskan oleh Edwin Berchard, yaitu bahwa

---

<sup>32</sup> Jurnal Hukum Internasional Volume 2 Nomor 4 Juli 2005, *Perlindungan Warga Negara dalam perbandingan*, Departemen Luar Negeri, Jakarta, 2005, hal 731.

<sup>33</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri, *Pedoman Tertib Diplomatik dan Tertib Protokol, Jilid I*, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 1980, hal 40.

*“diplomatic protection therefore, is complementary of reserved right invoted only when the state of residence fails to conform with the international standart.”<sup>34</sup>*

Selain itu, perlindungan terhadap warga negara merupakan prinsip dasar Hukum Internasional sebagaimana terdapat dalam putusan P.C.I.J. itu sebenarnya berasal dari perkataan Vattel. Ia mengatakan:

*“Anyone who mistreat a citizen directly offends the state. The sovereign of that state must average its injury, and if it can, force the aggressor to make full reparation or punish him, since otherwise the citizen would simply not obtain the main goal of civil association, namely, security.”<sup>35</sup>*

Dengan demikian, maka perlindungan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada setiap warga negaranya yang berada di luar negeri termasuk disini juga adalah seorang wartawan yang sedang berada di negara perang yang sedang melakukan tugas dan fungsinya meliput berita, adalah perlindungan yang diberikan oleh negara saat wartawan tersebut menderita kerugian atau masalah di luar negeri yang disebabkan oleh subyek Hukum Internasional lainnya di luar negeri.

Pada dasarnya perlindungan negara atas setiap warga negaranya adalah suatu kewajiban yang mutlak harus dilakukan oleh setiap negara. Karena ketika seorang warga negara suatu negara berada di wilayah negara lain akan tetapi ia masih sah

Perlindungan itu merupakan hak dari suatu negara untuk melaksanakannya atau tidak. Artinya hak pemberian perlindungan itu sepenuhnya merupakan dikresi dari suatu negara untuk memberikannya atau tidak. Ketika suatu negara memberikan perlindungan terhadap wartawan tersebut, sebenarnya negara tersebut sedang menuntut haknya, yaitu hak untuk memastikan agar warga negaranya mendapatkan perlakuan sesuai dengan aturan Hukum Internasional, sehingga perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia sebagai negara asal wartawan perang tersebut

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 35-36.

<sup>35</sup> Laporan disampaikan pada International Law Commission, fiftieth session, Geneva, 20 April-12 Juni 1998, New York, 27 Juli-14 Agustus 1998, hal 3.

adalah salah satu bentuk kewajibannya melindungi setiap warga negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri tanpa melihat status mereka.

Perlindungan terhadap wartawan yang sedang berada di daerah berkonflik, tidak hanya diberikan oleh pemerintah asal wartawan itu bekerja, akan tetapi juga telah diberikan oleh ketentuan hukum internasional. Perlindungan terhadap jurnalis tertuang dalam Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa tahun 1949, tepatnya yang dituangkan dalam ketentuan pasal Pasal 49 Protokol Tambahan Konvensi Jenewa telah dinyatakan bahwa wartawan yang terlibat dalam misi profesional di wilayah konflik bersenjata harus diperlakukan sebagai orang sipil. Hal ini disebabkan karena sifat tugas wartawan sangat berisiko maka harus mendapatkan perlindungan dari para pihak yang berkonflik seperti juga warga sipil lain<sup>36</sup>.

Dalam ketentuan hukum humaniter, perlindungan bagi penduduk sipil sama kuatnya dengan perlindungan bagi para kombatan dan mereka yang telah berhenti bertempur (*hors de combat*), artinya terhadap penduduk sipil tidak dijadikan sasaran militer.<sup>37</sup> Dalam ketentuan Konvensi Jenewa 1949 beserta protokol tambahannya telah secara jelas dan dengan mutlak melarang pihak-pihak dalam pertikaian untuk menangkap penduduk sipil dengan maksud untuk menahan mereka sebagai sandera.<sup>38</sup>

#### **D. Ketentuan Hukum yang mengatur tentang Perlindungan Terhadap Wartawan Perang di daerah berkonflik**

Dengan telah diketahuinya suatu bentuk kewajiban dari pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap setiap wartawan yang berasal

---

<sup>36</sup> Teguh Joko Sutrisno, *Makna dari bebasnya Ferry Santoro (online)*, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0405/22/wacana.html>, (28 September 2007).

<sup>37</sup> Syahmin A.K., *opcit*, hal 74.

<sup>38</sup> *Ibid*, ha 121.

dari Indonesia yang sedang melaksanakan tugas dan fungsinya di Negara berkonflik seperti Irak, maka perlindungan terhadap wartawan pada khususnya ini harus didasari oleh beberapa ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum humaniter internasional .

Perlindungan profesi wartawan sudah sangat jelas sebagaimana profesi-profesi lainnya mengikuti seluruh aturan perundang-undangan yang ada. Tidak ada satu profesi yang superior atau inferior atau dibedakan pelayanannya secara hukum. Sebab itu setiap profesi ada etikanya sendiri yang harus dipegang dilaksanakan sungguh-sungguh oleh setiap orang yang menggeluti profesinya. Demikian pula jurnalistik ada kode etik jurnalistik (KEJ) atau kode etik wartawan ( KEW ) yang disepakati,dilaksanakan. Ada hal-hal yang perlu dicermati ketika wartawan itu bertugas wilayah normal (damai), huru hara, konflik bersenjata dan bahkan medan perang. perlindungan profesi wartawan sudah sangat jelas sebagaimana profesi-profesi lainnya mengikuti seluruh aturan perundang-undangan yang ada. Ada hal-hal yang perlu dicermati ketika wartawan itu bertugas wilayah normal (damai), huru hara, konflik bersenjata dan bahkan medan perang.

Wartawan yang bertugas dimedan konflik bersenjata mungkin perlu kajian tersendiri karena akhir-akhir ini kalangan media meminta ada perlindungan khusus semacam perlindungan yang diberikan pada petugas-petugas kemanusiaan (tenaga medis, palang merah (ICRC) dan pengamat internasional) yang bertugas di medan konflik. Usulan itu tidak realistis karena antara tugas wartawan dengan petugas-petugas kemanusiaan berbeda. Jika para petugas kemanusiaan bersifat netral dan benar-benar langsung ke korban perang (*touching the victims*) sedangkan wartawan tidak langsung *touching the victims* bahkan sering sulit dilihat netralitasnya. Karena itu dalam Konvensi Jenewa maupun Den Haag beserta Protokol-Protokol

tambahannya telah mengatur seyogyanya para jurnalis yang bertugas meliput di medan-medan konflik termasuk huru hara (*riot*) sudah semestinya mematuhi instruksi-instruksi aparat yang sedang bertugas dan juga mencantumkan identitasnya secara jelas agar mudah dikenali walau dari kejauhan untuk membedakan wartawan dengan aksi-aksi yang sedang diliput.<sup>39</sup>

Di dalam Hukum Humaniter Internasional, dimana telah diketahui bahwa pada dasarnya seorang wartawan perang mempunyai status sebagai *Civilian* dimana mereka mempunyai status dan kedudukan yang sama di dalam hukum humaniter internasional yang telah diatur didalam Konvensi Jenewa khususnya Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan terhadap Penduduk Sipil, dan juga menurut Konvensi IV, perlindungan tersebut meliputi perlindungan umum (*general protection*) yang diatur dalam Bagian II.<sup>40</sup>

Di dalam perlindungan umum yang diatur berdasarkan Konvensi Jenewa tersebut dinyatakan bahwa perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Dalam segala keadaan, penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran agamanya. Terhadap mereka, tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 27-34, yaitu<sup>41</sup>:

- Melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan;
- Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani;
- Menjatuhkan hukuman kolektif;
- Melakukan intimidasi, terorisme dan perampokan;

<sup>39</sup>Anton Tabah, *Kebebasan pers dan hukum (online)* , <http://www.polri.go.id/kebebasanPersdanhukum>, (12 September 2007).

<sup>40</sup> Arlina Permasari, dkk, *opcit*, hal 170.

<sup>41</sup> *Ibid*, hal 170-171.

- Melakukan pembalasan (*respiral*);
- Menjadikan mereka sandera;
- Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani atau permusuhan terhadap orang yang dilindungi.

Diantara penduduk sipil yang harus dilindungi tersebut, terdapat beberapa kelompok orang-orang sipil yang perlu dilindungi, antara lain orang asing di wilayah pendudukan, orang yang tinggal di wilayah pendudukan, serta penduduk yang dipindahkan ke suatu tempat tertentu yang telah diinternir oleh salah satu pihak yang bertikai (*interniran sipil*). Sedangkan perlindungan khusus yang diberikan adalah perlindungan yang diberikan kepada penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat sosial untuk membantu penduduk sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata. Mereka adalah penduduk sipil yang menjadi anggota *Perhimpunan Palang Merah Nasional* dan anggota *Perhimpunan Penolong Sukarela* lainnya, termasuk anggota Pertahanan Sipil.<sup>42</sup>

Sedangkan di dalam ketentuan protokol tambahan I diterapkan perlindungan pada waktu terjadi pertikaian bersenjata internasional, di dalam situasi konflik bersenjata antara suatu bangsa (*people*) melawan dominasi pihak asing (*colonial domination*), pihak asing yang menduduki wilayahnya (*alien occupation*) dan rezim pihak lawan (*racit regime*). Perlindungan yang diberikan berupa perlindungan terhadap penduduk sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan, dilarang membuat penduduk sipil ,menderita kelaparan, dan perlindungan terhadap fasilitas yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil, seperti daerah perkebunan, peternakan dan sumur air tidak boleh dihancurkan. Sedangkan Protokol

---

<sup>42</sup> *Ibid* ,hal 177.

II diterapkan pada waktu terjadi konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional, yang berisikan perlindungan yang berupa penghormatan integritas fisik maupun mental setiap orang, perlakuan yang manusiawi untuk setiap orang yang ditahan, perlindungan petugas kesehatan dan penghormatan lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, peraturan tentang cara melakukan permusuhan, khususnya dengan tujuan melindungi masyarakat sipil.<sup>43</sup>

Sehingga dengan demikian, dengan bentuk perlindungan umum dan khusus yang diberikan oleh ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang dituangkan dalam Konvensi Jenewa tersebut, maka apabila terjadi suatu tindakan yang diatur dalam ketentuan pasal 27-34 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan pelanggaran terhadap ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Sehingga kejadian penyanderaan dua wartawan Metro TV di Irak juga dapat dikategorikan sebagai kejadian pelanggaran hukum humaniter internasional, sehingga tidak hanya Pemerintah Indonesia yang harus melakukan perlindungan akan tetapi juga masyarakat internasional juga.

Jurnalis di wilayah konflik adalah seorang sipil yang bertugas mencari dan menyampaikan informasi seputar konflik yang terjadi secara berimbang. Sudah menjadi kesepakatan Jurnalis Internasional mendapatkan perlindungan kedua belah yang bertikai. Tak boleh ada kekerasan apalagi penculikan dan penahanan yang merampas kebebasan jurnalis dalam bekerja.<sup>44</sup>

Di dalam pengaturan di dalam hukum nasional Indonesia, pengaturan mengenai wartawan telah dituangkan dalam suatu bentuk perundang-undangan, yaitu undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Didalam undang-undang

---

<sup>43</sup> Enny Narwati, *Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa*, makalah disampaikan pada Basic Course on International Humanitarian law and Human Right, kerjasama ICRC dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2002, hal 13.

<sup>44</sup> Teguh Joko Sutrisno, *opcit*.

tersebut khususnya dalam ketentuan pasal 8 dinyatakan bahwa “*Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.*”

Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” dalam ketentuan pasal ini adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga di sini dapat diketahui bahwa berdasarkan ketentuan hukum nasional Indonesia, tanggung jawab perlindungan terhadap wartawan perang tidak hanya dibebankan kepada pemerintah Indonesia saja, akan tetapi juga kepada media massa dimana wartawan tersebut bekerja. Media massa yang dikelola secara profesional dengan berpedoman pada manajemen modern, seharusnya memasukkan perlindungan terhadap wartawan ke dalam Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART)-nya. Media massa tidak akan menugasi wartawannya melakukan peliputan tanpa persiapan dan fasilitas memadai.

Namun karena perlindungan terhadap wartawan itu tidak terakomodasi dalam undang-undang atau salah satu syarat perizinan, banyak wartawan yang sama sekali tidak mendapat perlindungan dari lembaga tempat ia bekerja. Dalam kasus ini, nasib wartawan jauh lebih jelek daripada buruh pabrik. Sebenarnya sudah waktunya pemerintah mendorong semua pengelola media massa memberi perlindungan terhadap wartawannya termasuk pemberian jaminan dalam bentuk asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi kecelakaan. Dengan demikian, wartawan akan melaksanakan profesinya dengan rasa aman.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Agus, *Catatan Serang Wartawan Perang (online)*, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/042007/26/index.html> (20 September 2007).

Mengenai masalah perlindungan keselamatan bagi wartawan yang meliput wilayah konflik, telah ada rekomendasi Komite Internasional Palang Merah (*International Committee of the Red Cross, ICRC*) yaitu antara lain menyatakan bahwa<sup>46</sup>:

- (1) Pemerintah, terutama aparat keamanan, wajib melindungi wartawan yang sedang bertugas dari tindakan kekerasan oleh siapa pun.
- (2) Perusahaan pers wajib melengkapi wartawannya dengan alat-alat perlindungan yang diperlukan, termasuk proteksi asuransi, sebelum wartawan tersebut meliput peristiwa berisiko tinggi, seperti huru-hara, unjuk rasa, perang, bencana alam, dan sebagainya.
- (3) Wartawan yang akan meliput peristiwa berisiko tinggi perlu mengikuti pelatihan cara menghindari bahaya dan mampu melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (4) Dalam situasi konflik bersenjata, wartawan harus mendapat perlindungan maksimal dan diperlakukan sebagai orang sipil yang menjalankan tugas profesional. Jika wartawan ditangkap dalam insiden konflik bersenjata internasional, wartawan harus diperlakukan sebagai orang sipil di bawah Hukum Humaniter Internasional dan berhak diperlakukan secara manusiawi dan boleh dikunjungi oleh wakil Palang Merah Internasional. Bila ia dituduh melanggar hukum perang, dia harus diadili sebagaimana mestinya dan berhak direpatriasi segera setelah perang selesai.

## E. Tinjauan Umum Tentang konflik Bersenjata

---

<sup>46</sup> Seruan Dewan Pers, *Peliputan dan Pemberitaan Aceh dalam Kebebasan Pers No.: 23/SDP/VI/2003 (online)*, www.dephan.go.id, (21 September 2007).

## 1. Pengertian Konflik Bersenjata

Konflik bersenjata sering sekali diidentikkan dengan perang. Istilah konflik bersenjata merupakan perkembangan dalam hukum internasional yang dimaksudkan untuk menggantikan istilah perang. Dimana hal ini bertujuan untuk memberikan istilah hukum yang lebih tepat untuk digunakan dalam mengkaji hukum humaniter, karena pengertian tentang konflik bersenjata perlu dikemukakan mengingat hukum humaniter internasional hanya dapat diterapkan pada suatu konflik bersenjata yang bersifat internasional (*international armed conflict*) dan konflik bersenjata non-international (*non-international armed conflict*). Untuk maksud tersebut, maka perlu mengemukakan beberapa pendapat para pakar dan dari beberapa definisi tentang apa yang dimaksud dengan “konflik bersenjata” antara lain sebagai berikut:

Dalam kamus hukum<sup>47</sup> perang berarti:

1. Permusuhan antara dua Negara (Bangsa, agama, suku, dsb)
2. Pertempuran bersenjata antara dua pasukan (tentara, laskar, pemberontak, dsb)

Dalam Black's Law Dictionary, perang diartikan sebagai

*“Hostile Conflict by means of armed forces, carried on between nation, states or rules or sometimes between party within the same nation or state”<sup>48</sup>*

J.J.Rousseau memberikan pengertian tentang perang, yaitu

*“.....war is 'nt a personal mater between individuals but a matter between states, as soon as the adversary has been disarmed and has surrendered no one any longer has any right to take his life....it must be remembered that prisoners are men and unhappy ones at that”<sup>49</sup>*

<sup>47</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal 352.

<sup>48</sup> Bryan A.Garner, *Black Law Dictionary Seventh edition*, Minn, West Group, 1999, hal 1576.

<sup>49</sup> Mansyur Effendi, *Hukum Humaniter Internasiona Dan Pokok-Pokok Doktrin HANKAMRATA*, Usaha Nasional, Surabaya, 1994, hal 77.

Tantang pengertian perang sendiri, menurut Von Clausewitz perang adalah adalah lanjutan politik dengan alat cara lain, seterusnya akibat-akibatnya tidak saja merupakan satu tindakan politik, satu kelanjutan dari hubungan politik, tetapi suatu perwujudan dari sesuatu yang sama dengan alat-alat lain.<sup>50</sup>

Pada sekarang ini istilah konflik bersenjata lebih banyak digunakan daripada istilah perang. Hal ini juga diungkapkan oleh Pictet dan Edward Kossoy yang berpendapat bahwa *armed conflict* merupakan suatu terminologi yang paling tepat untuk menggantikan kata perang.

Pictet menyatakan<sup>51</sup>:

*“The term “armed conflict has been used here in addition to the world “war” which it is tending to supplant.”*

Sementara Edward Kossoy menyatakan:

*“As already mentioned, the term “armed conflict” tends to replace, at least in all relevant legal formulations, the older notion of “war”. On purely legal consideration the replacement of war by “armed conflict” seem more justified and logical”*

Berdasarkan beberapa pendapat di atas ,maka dapat disimpulkan bahwa *armed conflict* merupakan suatu terminologi yang muncul dan digunakan untuk menggantikan istilah “*war*”, namun pengertiannya dapat dikatakan bahwa kedua istilah itu mempunyai arti yang sama.

Dalam buku *Commentary Geneva Convention* Jilid I dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Any difference arising between two states and leading to intervention of armed forces is an “armed conflict” within the meaning of article 2. Even if one of parties denies the existence of state of war. It makes no difference how long the conflict last or how much slaughter take place.*

<sup>50</sup> *Ibid*, hal 78.

<sup>51</sup> Ibrahim, *Bentuk Konflik dan Hukumnya*, Penataran Tingkat Lanjut Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia, 2004, hal 1.

Sedangkan menurut Dieten Fleck yang mengatakan bahwa

*an international armed conflict exist if one parties uses force of armes against an other party. The uses of military force by individual person or group of person will not suffic.*

Dalam artian bahwa suatu konflik bersenjata apabila salah satu pihak menggunakan kekuatan oleh individu atau kelompok orang tidaklah cukup.

Menurut F.Sugeng Istanto konflik bersenjata adalah pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan angkatan bersenjata masing-masing pihak dengan tujuan menundukkan lawan dan menetapkan persyaratan perdamaian secara sepihak.

Di dalam hukum perang itu sendiri telah dibagi beberapa klasifikasi, diantaranya menurut J.G.Starke hukum perang dapat dibagi menjadi:

1. Konflik bersenjata yang sebenar-benarnya antara negara-negara (*war proper between states*)
2. Konflik bersenjata/ pelanggaran perdamaian yang tidak mempunyai karakter perang (*armed conflict which are not of the character of war*), tidak terbatas pada permusuhan yang melibatkan hanya negara-negara saja, akan tetapi bias mencakup perjuangan dimana unit-unit (kesatuan) bukan negara ikut berpartisipasi.

Sehingga dari uraian diatas dapat dikemukakan suatu pengertian tentang "*armed conflict*" yaitu apabila terdapat penggunaan kekuatan bersenjata (*arm force*) oleh satu pihak terhadap pihak lain yang bukan oleh individu atau kelompok individu tanpa mempersoalkan apakah salah satu pihak atau keduanya menolak adanya keadaan perang (*state of war*). Juga tidak menjadi soal berapa lama konflik tersebut berlangsung dan berapa korban yang telah jatuh.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal 3.

## 2 Pengertian Konflik Bersenjata Internasional

Konflik bersenjata yang bersifat internasional ini diatur dalam Protokol Tambahan I 1977 Konvensi-konvensi Jenewa 1949. Di dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Protokol 1 1977 dinyatakan bahwa Protokol ini berlaku dalam situasi yang dimaksud dalam pasal 2 Konvensi Jenewa 1949, yaitu<sup>53</sup>:

1. Perang yang diumumkan
2. Pertikaian bersenjata sekalipun keadaan perang tidak diakui
3. Pendudukan sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan

Disamping itu berlaku ketentuan pasal 1 ayat 4, yang menyatakan bahwa Protokol 1 juga berlaku dalam keadaan konflik bersenjata antara suatu bangsa, melawan *colonial domination alien occupation*, dan *racist regimes*, dalam upaya untuk melakukan hak menentukan nasib sendiri, sebagaimana dijamin dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dalam Deklarasi tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan bersahabat dan kerjasama antar negara sebagaimana yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sehingga di dalam Protokol I diterapkan dalam *Pertikaian bersenjata yang bersifat internasional dan dalam perang kemerdekaan nasional* dimana suatu bangsa memperjuangkan haknya untuk menentukan nasib sendiri. Dengan demikian, semua hak dan kewajiban yang ditegaskan dalam Hukum Humaniter Internasional dapat diterapkan pada konflik semacam itu.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Arlina Permanasari, dkk, *opcit*, hal 132.

<sup>54</sup> ICRC, *Sejarah, Sumber dan Prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI)*, dalam Makalah Pelatihan HAM dan Hukum Humaniter Internasional, Malang, 2000, hal 8.

Sehingga dengan melihat rumusan kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud konflik yang bersifat internasional dapat dikelompokkan dalam 2 hal, yaitu<sup>55</sup>:

1. Konflik bersenjata antar Negara
2. Konflik bersenjata antara *peoples* melawan *colonial domination*, *alien occupation* dan *racist regimens (CAR Conflict)* yang lazim disebut *war of national liberation*.

Pietro Virri memberikan arti konflik bersenjata yang bersifat internasional ke dalam pengertian konflik antar negara dan konflik yang dikelompokkan dalam *war national liberation* sebagaimana yang disebutkan diatas. Pada sisi lain Pietro Verri menyebutkan suatu konflik bersenjata yang disebut sebagai *Internationalized armed conflict*, yaitu konflik bersenjata internal yang diinternasionalkan. Pietro Vierri mengelompokkan dalam knflik yang demikian bila:<sup>56</sup>

1. Negara dimana terjadi pemberontakan mengakui pihak pemberontak sebagai belligerents atau pihak yang berperang;
2. Satu atau lebih negara asing membantu salah satu angkatan bersenjata pihak yang bertikai;
3. Dua negara asing melakukan intervensi dengan angkatan bersenjata dan membantu masing-masing pihak yang bertikai.

### 3. Pengertian Konflik Bersenjata non-internasional

Hukum humaniter mengatur konflik bersenjata non-internasional di dalam dua macam perjanjian, yaitu alam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol II 1977.

<sup>55</sup> Arlina Permanasari, dkk, *opcit*, hal 138 .

<sup>56</sup> Pietro Vierri, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, International Committee of the Red Cross, Geneva, 1992, hal.35.

Dalam ketentuan pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 digunakan istilah sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional untuk setiap konflik yang bukan merupakan konflik bersenjata internasional, dan hal ini menyebabkan penafsiran yang sangat luas. Pengertian konflik bersenjata non-internasional yang ditafsirkan luas ini juga termuat dalam ketentuan pasal 1 protokol II. Akan tetapi mengingat bahwa sengketa bersenjata non-internasional melibatkan beberapa pihak, yakni pemerintah yang sah dan pemberontak, maka sengketa bersenjata non-internasional data terlihat sebagai suatu situasi di mana terjadi permusuhan antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan kelompok-kelompok yang terorganisir (*organized armed groups*) di dalam suatu wilayah negara. Namun disamping itu, sengketa ini mungkin pula terjadi pada situasi-situasi di mana faksi-faksi bersenjata (*armed factions*) saling bermusuhan satu sama lain tanpa intervensi dari angkatan bersenjata pemerintah yang sah.<sup>57</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan pokok antara “*Non-international armed conflict*” dan “*international armed conflict*” dapat dilihat dari status hukum para pihak yang bersengketa. Dalam “*International armed Conflict*” kedua pihak memiliki status hokum yang sama, karena keduanya adalah negara. Sedangkan dalam “*non-international armed conflict*”, status kedua pihak tidak sama, dimana pihak yang satu berstatus negara, sedangkan pihak lainnya adalah satuan bukan negara (*non-state entity*).<sup>58</sup>

Konvensi Jenewa tidak memberikan pengertian yang baku mengenai pengertian sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional, karena secara faktual terdapat beberapa jenis dari konflik bersenjata yang bersifat non-

---

<sup>57</sup> Yves Sandoz, Christopher Swinarski, & Bruno Zimmermann, *commentary on Additional Protocol of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, ICRC, Martinus Nijhoff Publishers, Geneva, 1987, hal.1319-1320.

<sup>58</sup> Arlina Permasari, dkk, *opcit*, hal 139.

internasional ini, maka kita harus melihat apa yang dimaksudkan dengan ‘konflik yang tidak bersifat internasional’ ini pada *Commentary to the Additional Protocols*, yaitu “ Karena Protokol tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksudkan dengan ‘non-international armed conflict’ dan mengingat bahwa konflik-konflik seperti ini sangat beraneka ragam jenisnya yang berkembang sejak tahun 1949, maka telah diusahakan untuk merumuskan ciri-ciri khusus dari konflik tersebut”<sup>59</sup>

Ada dua usulan untuk merumuskan pengertian konflik bersenjata non-internasional, pertama, membentuk suatu prosedur untuk menentukan secara obyektif apakah telah terjadi suatu konflik bersenjata non-internasional atau kedua, mengklarifikasi konsep tentang konflik bersenjata non-internasional, yaitu mengenai penentuan ambang batas tertinggi dan terendah dari konflik bersenjata non-internasional, penentuan unsur-unsur apa saja dari definisi tentang konflik bersenjata non-internasional serta penjaminan bahwa penerapan pasal 3 konvensi Jenewa tetap berlaku.<sup>60</sup>

#### 4. Prinsip Pembeda (*Distinction Principle*)

Salah satu prinsip yang menjadi landasan utama hukum perang adalah pembagian penduduk (warga negara) negara yang sedang berperang atau yang sedang terlibat dalam suatu pertikaian bersenjata (*armed conflict*) dalam dua kategori, yaitu kombatan dan penduduk sipil (*civilians*). Golongan kombatan inilah yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*), yang dengan demikian merupakan sasaran serangan, boleh dibunuh dan membunuh, apabila tertangkap akan diperlakukan sebagai tawanan perang. Sedangkan penduduk sipil adalah

<sup>59</sup> *Ibid*, hal 143.

<sup>60</sup> *Ibid*, hal 143-144.

golongan penduduk yang tidak serta dalam permusuhan, sehingga harus dilindungi dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan<sup>61</sup>. Prinsip membagi penduduk dalam dua golongan ini lazim disebut *distinction principle*.<sup>62</sup>

Prinsip atau asas Pembedaan (*Distinction Principle*) merupakan suatu asas penting dalam Hukum humaniter, karena asas ini berfungsi untuk mengetahui mereka yang boleh turut serta dalam permusuhan, sehingga boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan, dan mereka yang tidak boleh turut serta dalam permusuhan, sehingga tidak boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan<sup>63</sup>. Ini sangat penting ditekankan karena perang, sejak mulai dikenal, sesungguhnya hukum ini berlaku bagi anggota anggota bersenjata dari negara-negara bermusuhan. Sedangkan penduduk sipil, yang tidak turut serta dalam permusuhan itu, harus dilindungi dari tindakan-tindakan peperangan itu. Keadaan ini sudah diakui sejak zaman kuno, dan disetiap kodifikasi hukum modern kembali menegaskan perlunya perlindungan terhadap penduduk sipil dari kekejaman atau kekerasan perang.<sup>64</sup>

Menurut Jean Pictet<sup>65</sup>, prinsip pembedaan ini berasal dari asas umum yang dinamakan asas pembatasan *ratione personae* yang menyatakan, '*the civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against danger arising from military operation*'. Asas umum ini memerlukan penjabaran lebih jauh ke dalam sejumlah asas pelaksanaan (*principles of application*), yakni:

---

<sup>61</sup> Lina Hastuti, *Perlindungan Masyarakat dalam Konflik Bersenjata*, makalah disampaikan pada Basic Course on International Humanitarian law and Human Right, kerjasama ICRC dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2002, hal 2.

<sup>62</sup> Haryomatraman, *opcit*, hal 63.

<sup>63</sup> Arlina Permasari, dkk, *opcit*, hal 74.

<sup>64</sup> Pietro Verry, *opcit*, hal 32.

<sup>65</sup> Jean Pictet, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publisher-Henry Dunant Institute, 1985, hal 72.

- a. Pihak-pihak yang bersengketa, setiap saat, harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan objek-objek sipil.
- b. Penduduk sipil, demikian pula orang sipil secara perorangan, tidak boleh dijadikan objek serangan (walaupun) dalam hal *reprisal* (pembalasan)
- c. Tindakan maupun ancaman kekerasan yang tujuan utamanya untuk menyebarkan terror terhadap penduduk sipil adalah dilarang.
- d. Pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahan yang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk sipil atau, setidaknya, untuk menekan kerugian atau kerusakan yang tidak disengaja menjadi sekecil mungkin.

Uraian diatas menunjukkan bahwa meskipun prinsip perbedaan ini lebih ditujukan sebagai upaya untuk melindungi penduduk sipil pada waktu perang atau konflik bersenjata, secara tidak langsung prinsip ini juga melindungi para kombatan atau anggota angkatan bersenjata dari pihak-pihak yang terlibat perang atau konflik bersenjata. Karena dengan adanya prinsip perbedaan pembedan itu, akan dapat diketahui siapa yang boleh turut serta dalam permusuhan dan karena itu boleh dijadikan obyek kekerasan dan siapa yang tidak boleh turut serta dalam permusuhan dan karenanya tidak boleh dijadikan sasaran kekerasan. Jadi, secara normative, prinsip ini dapat mengeliminasi kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh kombatan terhadap penduduk sipil. Ini berarti memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hukum humaniter, khususnya

ketentuan mengenai kejahatan perang, yang dilakukan oleh kombatan secara sengaja.<sup>66</sup>

Prinsip pembeda tidak secara eksplisit dapat ditemukan dalam Konvensi-konvensi Den Hag 1907, tetapi secara implicit ketentuan mengenai hal itu terdapat dalam konvensi Den Haag IV (Konvensi mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat), khususnya dalam lampiran atau Annex-nya yang diberi judul *Regulations Respecting Laws and Customs of War* atau yang lebih dikenal dengan sebutan Hague Regulations (yang sering disingkat HR). Bagian pertama, yang membahas mengenai *the Qualiications of Belligerents*, dalam pasal 1-nya dinyatakan:

*The laws, rights and duties of war apply not only to army, but also to militia and volunteer corps fulfilling the following conditions:*

- 1. to be commanded by a person responsible to his subordinates;*
- 2. to have a fix distinctive emblem recognizable at a distance;*
- 3. to carry arms openly; and*
- 4. to conduct their operations in accordance with the laws and customs of war.*

*In the countries where militia and volunteer corps constitute the army, or form part of it, they are included under the denomination 'army.'<sup>67</sup>*

Kalau ketentuan diatas diperhatikan, yang diatur di dalamnya adalah penegasan bahwa hukum, hak, dan kewajiban perang bukan hanya berlaku bagi tentara (*army*), melainkan juga bagi milisi dan korps sukarelawan, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) sampai dengan (4) dari pasal 1 HR diatas. Bahkan dalam paragraf selanjutnya dari pasal itu juga ditegaskan bahwa di negara-negara di mana milisi dan korps sukarelawan merupakan tentara atau merupakan bagian dari tentara, maka milisi dan korps sukarelawan itu dimasukkan kedalam sebuah tentara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 itu. Dengan kata lain, bagi milisi dan korps sukarelawan ini, hukum, hak, dan kewajibannya tidak ada bedanya dengan hukum, hak, dan kewajiban tentara.

<sup>66</sup> Arlina Permanasari, dkk, *opcit*, hal 76.

<sup>67</sup> Dikutip dari *International Law concerning the Conduct of Hostilitie*, Revised and Updated Edition, ICRC, 1994, hal 17.

Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Den Hag 1907, khususnya HR, ketentuan dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949, mulai dari Konvensi I sampai dengan IV, tidak menyebutkan istilah *combatant*, melainkan hanya menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan perlindungan Pasal 13 Konvensi I dan II) dan siapa saja yang berhak mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang bila jatuh ketangan musuh (Pasal 4 Konvensi III). Mereka yang harus disebutkan dalam pasal-pasal itu harus dibedakan dengan penduduk sipil.<sup>68</sup>

Sedangkan pengaturan di dalam Protokol Tambahan Konvensi Jenewa Tahun 1977, terdapat satu hal yang membedakan ketentuan yang mengatur tentang Prinsip Pembedaan. Dalam Protokol Tambahan I, telah dinyatakan istilah *Combatant* secara eksplisit (Pasal 43 angka 2). Hal ini tidaklah mengherankan, karena Protokol ini merupakan penyempurnaan baik terhadap Konvensi Den Hag 1907, khususnya Konvensi IV, maupun terhadap Konvensi-konvensi Jenewa 1949.<sup>69</sup>

Prinsip pembedaan dalam protokol ini diatur dalam Bab II yang berjudul *Combatant dan Prisoner-of-War Status*. Pasal 43 menyatakan:

1. *The armed force of a party to a conflict consist of organized armed force, groups and units which are under a command responsible to that Party for the conduct of its subordinates, even if that Party is represented by a government or an authority nor recognized by an adverse Party. Such armed forces shall be subject to an internal disciplinary system which, inter alia, shall enforce compliance with the rules of international law applicable in armed conflict.*
2. *Members of the armed forces of a Party to a conflict (other than medical personnel and chaplains covered by Article 33 of the Third Convention) are combatants, that is to say, they have the right to participate directly in hostilities.*
3. *Whenever a Party to a conflict incorporates a paramilitary or armed law enforcement agency into its armed forces it shall so notify the other Parties to the conflict.*

<sup>68</sup> Haryomatraman, *opcit*, hal 72.

<sup>69</sup> *Ibid*

Ketentuan pada pasal 43 di atas secara tegas menentukan bahwa mereka yang dapat digolongkan sebagai kombatan adalah mereka yang termasuk ke dalam pengertian *armed force* (angkatan bersenjata) suatu negara, dan mereka yang termasuk ke dalam pengertian angkatan bersenjata itu adalah mereka yang memiliki hak untuk berperan-serta secara langsung dalam permusuhan. Mereka itu terdiri atas angkatan bersenjata yang terorganisasi (*Organized armed force*), kelompok-kelompok atau unit-unit yang berada di bawah suatu komando yang bertanggung jawab atas tingkah laku bawahannya kepada Pihak yang bersangkutan, meskipun pihak tersebut diwakili oleh suatu Penguasa yang tidak diakui oleh Pihak yang menjadi lawannya, dengan ketentuan bahwa angkatan bersenjata itu harus tunduk kepada suatu disiplin internal yang berisikan, antara lain, pelaksanaan ketentuan yang berlaku dalam konflik bersenjata.

Ketentuan lain yang berkenaan dengan prinsip pembedaan terdapat pada pasal 44. Pasal ini menegaskan bahwa setiap kombatan yang jatuh ke dalam kekuasaan pihak lawan (*Falls into the power and adverse Party*<sup>70</sup>) harus diperlakukan atau akan memperoleh status sebagai tawanan perang. Selengkapnya pasal 44 itu berbunyi:

1. *Any combatant, as defined in Article 43, who falls into the power of an adverse Party shall be a prisoner of war.*
2. *While all combatants are obliged to comply with the rules of international law applicable in armed conflict, violations of these rules shall not deprive a combatant of his right to be a combatant or, if he falls into the power of an adverse Party, of his right to be a prisoner of war, except as provided in paragraphs 3 and 4.*
3. *In order to promote the protection of the civilian population from the effects of hostilities, combatants are obliged to distinguish themselves from the civilian population while they are engaged in an attack or in a military operation preparatory to an attack. Recognizing, however, that there are situations in armed conflicts where, owing to the nature of the hostilities an armed combatant cannot so distinguish himself, he shall retain his status as a combatant, provided that, in such situations, he carries his arms openly:*

---

<sup>70</sup> Pengertian "*Falls into the power of an adverse Party*" ini perlu diberikan penjelasan bahwa yang dimaksud adalah bukan dalam arti kekuasaan orang-perorang atau kesatuan militer yang menangkap, melainkan yang dimaksud adalah '*the enemy power*', lihat Pietro Verri, hal 87.

- (a) during each military engagement, and
- (b) during such time as he is visible to the adversary while he is engaged in a military deployment preceding the launching of an attack in which he is to participate.

Acts which comply with the requirements of this paragraph shall not be considered as perfidious within the meaning of Article 37, paragraph 1 (c).

4. A combatant who falls into the power of an adverse Party while failing to meet the requirements set forth in the second sentence of paragraph 3 shall forfeit his right to be a prisoner of war, but he shall, nevertheless, be given protections equivalent in all respects to those accorded to prisoners of war by the Third Convention and by this Protocol. This protection includes protections equivalent to those accorded to prisoners of war by the Third Convention in the case where such a person is tried and punished for any offences he has committed.
5. Any combatant who falls into the power of an adverse Party while not engaged in an attack or in a military operation preparatory to an attack shall not forfeit his rights to be a combatant and a prisoner of war by virtue of his prior activities .
6. This Article is without prejudice to the right of any person to be a prisoner of war pursuant to Article 4 of the Third Convention.
7. This Article is not intended to change the generally accepted practice of States with respect to the wearing of the uniform by combatants assigned to the regular, uniformed armed units of a Party to the conflict.
8. In addition to the categories of persons mentioned in Article 13 of the First and Second Conventions, all members of the armed forces of a Party to the conflict, as defined in Article 43 of this Protocol, shall be entitled to protection under those Conventions if they are wounded or sick or, in the case of the Second Convention, shipwrecked at sea or in other waters.

Hal penting yang dapat diambil dari uraian mengenai pengaturan prinsip pembeda dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 ini adalah bahwa dalam protokol ini telah terjadi perkembangan paling revolusioner mengenai pengaturan prinsip pembedaan ini. Dikatakan demikian karena dalam protokol ini tidak lagi dibedakan secara *regular troops* (tentara reguler) dan *irregular troops* (bukan tentara reguler), sebagaimana dikenal dalam kedua konvensi yang telah lahir sebelumnya, baik Konvensi Den Haag 1907 maupun Konvensi Jenewa 1949.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Haryomatraman, *opcit*, hal 79-80.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan dari aspek hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang mendasari adanya standarisasi aturan internasional dengan Konvensi Jenewa beserta Protokol Tambahannya yang menjadi dasar perlindungan terhadap wartawan yang sedang bertugas di negara berkonflik seperti Irak dan juga menjadi dasar bagi wartawan perang untuk dapat melaksanakan dan mendapatkan hak dan kewajiban mereka selama mereka berada dalam konflik bersenjata di Irak.<sup>72</sup>

### B. Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang dipakai yang dipakai berupa :

#### 1. Bahan Hukum Primer

yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat<sup>73</sup>, atau dengan kata lain merupakan bahan hukum yang merupakan tempat untuk mencari konsep hukum dalam penelitian ini..Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Konvensi Jenewa Tahun 1949
2. Konvensi Den Haag 1907
3. Protokol I dan II Konvensi Jenewa 1977
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

<sup>72</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hal 93.

<sup>73</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,1997, hal

## 2. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer di atas<sup>74</sup>, meliputi literatur-literatur, buku-buku, dokumen, pendapat pakar, artikel, jurnal serta wawancara yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep dan teori hukum yang terdapat pada bahan hukum primer secara mendalam.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah suatu badan yang akan digunakan oleh penulis dengan menggunakan kamus dan sejenisnya untuk memperjelas bahan hukum sebelumnya.

### C. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penulisan ini, yaitu menggunakan *Studi Kepustakaan*. Studi kepustakaan (*Library Research*) disebut juga studi dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan bahan hukum yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah dan dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan obyek yang diteliti. Dilakukan dengan cara melihat, mengumpulkan, dan menganalisa ketentuan Hukum Internasional khususnya ketentuan Hukum Humaniter Internasional

### D. Metode analisis

Metode analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode *content analysis* dengan interpretasi ekstensif. Metode ini adalah metode yang menganalisis isi dari ketentuan perundang-undangan. Dan juga di dalam analisis

---

<sup>74</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 112.

isi bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah secara deskriptif kualitatif, yaitu penjabaran atas bahan yang diperoleh kemudian dianalisis pada konsep hukum yang diperoleh dari bahan hukum, dengan penafsiran teleologis berdasarkan pada tujuan norma hukum.

#### E. Definisi Konseptual

1. Perlindungan hukum dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah bentuk perlindungan yang diwujudkan berupa upaya yang bertujuan menjamin kepastian hukum bagi para wartawan, sehingga hak dan kewajibannya dapat dilindungi secara hukum.
2. Wartawan perang adalah seorang wartawan yang sedang melakukan kegiatan jurnalistiknya<sup>75</sup> di daerah yang sedang berkonflik atau di daerah yang sedang berlangsung peperangan, baik peperangan yang bersifat internasional maupun non-internasional.
3. Konflik Bersenjata yaitu Permusuhan antara dua Negara (Bangsa, agama, suku, dsb) atau juga suatu Pertempuran bersenjata antara dua pasukan (tentara, laskar, pemberontak, dsb) di dalam suatu negara.<sup>76</sup>
4. Republik Irak yang selanjutnya disebut sebagai negara adalah sebuah daerah serta dengan masyarakat yang teratur di bawah pemerintah yang diakui oleh rakyatnya.<sup>77</sup>

<sup>75</sup> Ketentuan Umum Undan-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

<sup>76</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal 352.

<sup>77</sup> S.Wojowasito, 1972, *Kamus Bahasa Indonesia*, Shinta Dharma, Bandung, hal 197.

## BAB IV

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN PERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA DI IRAK

#### B. Status Keberadaan Wartawan Perang di Daerah Konflik

Menjadi seorang wartawan berarti harus dapat mengembangkan sumber dan berita, karena sebagai seorang wartawan haruslah mengetahui banyak hal, dan pengetahuan mengenai banyak hal tersebut sangatlah bermanfaat bagi perkembangan dunia informasi. Wartawan sebagai seorang yang memiliki peran yang sangat penting di dalam dunia informasi, ia harus tahu kemana mencari berita, siapa saja yang harus menjadi sumber berita, dan dalam pelaksanaannya tidak ada batasan-batasan yang dapat menghalangi pencarian berita bagi seorang wartawan tersebut.

Wartawan berhak mencari informasi untuk sumber beritanya dimana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Tidak ada aturan hukum nasional maupun hukum internasional yang memberi batasan bagi seorang wartawan untuk mencari berita. Wartawan berhak mencari sumber berita dari daerah yang sangat aman tanpa ada konflik apapun, sampai di daerah yang sedang berada dalam konflik, baik konflik yang bersifat internasional maupun non-internasional.<sup>78</sup> Tidak adanya batasan seorang wartawan dalam kegiatannya mencari berita, membuat seorang wartawan memang berhak meliput dan mencari berita di dalam daerah konflik.

Konflik merupakan suatu kondisi yang layak berita, karena biasanya di dalam konflik pasti muncul kerugian dan korban akibat tindakan kekerasan yang

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Sekertaris Jenderal Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) pada tanggal 21 November 2007.

terjadi dalam suatu konflik. Kekerasan itu sendiri membangkitkan emosi bagi yang menyaksikan dan mungkin ada kepentingan langsung di dalamnya dari masyarakat.<sup>79</sup> Berita mengenai konflik juga sangat menarik untuk diikuti, apalagi saat ini dimana dunia sudah tidak lagi bergelut dengan Perang Dunia I ataupun Perang Dunia II, yang menyebabkan masyarakat pada umumnya pastinya sangat ingin mengetahui perkembangan suatu konflik. Untuk memenuhi rasa ingin tahu dan kebutuhan informasi masyarakat akan perkembangan konflik di suatu tempat, maka biasanya di dalam liputan mengenai daerah konflik, media-media informasi baik media cetak maupun media elektronik pasti akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan informasi tersebut dengan berbagai cara. Salah satu contohnya adalah pada media elektronik biasanya memberikan informasi berupa siaran langsung mengenai perkembangan konflik di daerah konflik tersebut oleh para wartawannya yang sedang berada disana. Sehingga keberadaan wartawan di daerah konflik memang sangat dibutuhkan perannya bagi perkembangan dunia informasi.

Konflik Irak merupakan salah satu konflik yang sangat mendapatkan perhatian yang besar dari dunia internasional, termasuk oleh masyarakat Indonesia. Tidak sedikit wartawan-watawan dari Indonesia baik dari media cetak maupun dari media elektronik yang mengirimkan beberapa wartawannya untuk meliput kejadian apa saja di Irak. Banyak hal yang melatar belakanginya mengapa media Indonesia memilih Irak sebagai tempat dalam sumber berita mereka, antara lain<sup>80</sup>:

1. Bagi penduduk Indonesia, Irak bukanlah sesuatu yang asing karena ikatan batin yang sangat dekat (*Proximity*) secara psikologis, diantara masyarakat Indonesia dan masyarakat Irak sebagai negara dengan mayoritas

---

<sup>79</sup> Luwi Ishwara, *opcit*, hal 53.

<sup>80</sup> Meutya Hafid, *168 Jam dalam Sandera (Memoar Jurnalis Indonesia yang di Sandera di Irak*, Hikmah, Jakarta, 2007, hal 237.

berpenduduk muslim, maka masyarakat Indonesia memberikan perhatian yang sangat besar atas apa saja yang terjadi di sana. Lagi pula sajian-sajian televisi asing seperti *CNN*, *Fox News Chanel*, dan *Al-Jazeera* ketika perang Irak bergolak, memperlihatkan betapa besarnya perhatian masyarakat Indonesia, apalagi saat jatuhnya rezim Saddam Husein beberapa waktu sebelumnya.

2. Indonesia melihat cukup pentingnya masa depan Irak berdasarkan hasil pemilu yang berlangsung disana sejak invansi amerika, di tengah-tengah ingar-bingar konflik yang melibatkan tentara koalisi dan loyalis Sadam Husein yang dituduh melakukan bom bunuh diri dan bom mobil dimana-mana, pemberitaan konflik Syiah-Sunni di Irak juga merebak luas.
3. Media-media barat sering berat sebelah dalam menggambarkan keadaan di Irak, apabila dibandingkan dengan cara *Al-Jazeera* memberitakannya, jelas ada sudut pandang yang berbeda. Di tengah situasi yang “serba kurang jelas” itulah mengapa media Indonesia perlu mengirimkan wartawannya ke Irak, untuk dapat memperjelas keadaan disana.

Latar belakang tersebut telah dapat menjelaskan mengapa konflik yang terjadi di Irak harus mendapatkan perhatian yang lebih. Konflik yang telah memakan korban tidak kurang dari 950.000 jiwa ini, bukanlah konflik biasa, dan di dalam konflik Irak ini banyak sekali hal-hal membahayakan bagi setiap manusia yang berada di sana, tidak hanya bagi para pihak yang bertikai, akan tetapi resiko yang muncul juga akan berdampak bagi masyarakat Irak itu sendiri ataupun kepada masyarakat asing khususnya para pencari berita yang sedang meliput keadaan konflik di Irak.

Setiap pekerjaan memang memiliki resiko, apalagi bagi orang yang berprofesi sebagai wartawan. Resiko ini tidak hanya dialami oleh wartawan yang sedang berada di dalam daerah konflik, akan tetapi resiko yang paling besar dan berbahaya memang sering dialami oleh seorang wartawan perang. Terdapat dua resiko yang mengancam para wartawan perang ketika mereka melaksanakan tugas dan fungsi mereka di daerah konflik, yaitu<sup>81</sup>:

1. Seorang wartawan dapat dihadapkan kepada bahaya fisik perang; mereka dapat menjadi korban langsung efek konflik bersenjata tersebut (Efek bom, menjadi sasaran tembak atau peluru tersesat, dan lain-lain) resiko inilah yang muncul ketika singgah di wilayah-wilayah militer;
2. Seorang wartawan dapat menjadi korban tindakan kesewenang-wenangan (ditangkap, penghilangan, dan lain-lain) oleh pihak yang berkuasa pada saat konflik bersenjata berlangsung, khususnya angkatan bersenjata atau pihak di negara mereka berada.

Tidak hanya itu, resiko yang mungkin akan menghadang pelaksanaan tugas dan fungsi seorang wartawan perang di daerah konflik adalah penculikan, penyanderaan bahkan pembunuhan. Dalam penelitian ini, penulis akan lebih menangkat mengenai resiko penyanderaan yang akan menjadi salah satu resiko seorang wartawan perang, yang juga di dasarkan atas kasus di sanderanya dua wartawan Indonesia di Irak pada tahun 2005 silam.

Dalam hal ini, penyanderaan itu sendiri memiliki dua kategori, antara lain *surprise attack* atau serangan dadakan dan *planed attack* atau penyanderaan terencana. Pada kasus penyanderaan wartawan Metro TV pada tahun 2005 silam,

---

<sup>81</sup> Hans-Peter Gasser, 1983, *The protection of journalists engaged in dangerous professional missions* (online), <http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/review-1983-p3?>, (29 November 2007)

dapat dikategorikan sebagai *supprise attack*, akan tetapi pada kasus Ferry Santoro dan almarhum Ersa Siregar dari RCTI, yang disandera kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM), bisa dimasukkan kategori *planned attack*. Pada penyanderaan terencana, penyandera biasanya menjebak wartawan dengan iming-iming untuk mewawancarai atau mendapat peliputan eksklusif.<sup>82</sup>

Selain terdapat kategorinya, penyanderaan juga memiliki beberapa motif, mulai dari komoditas politik, komoditas ekonomi, balas dendam, sandera untuk jaminan keamanan bagi penyandera, hingga kemungkinan salah tangkap. Walau terkesan sepele, ketika berada dalam penyanderaan mengenali motif adalah hal penting. Mengenali motif penculikan tentu akan membantu menentukan langkah apa yang harus diambil.

Penyanderaan wartawan Metro TV dapat dikategorikan sebagai penyanderaan yang bermotif politik, yaitu untuk meraih atensi luas dari dunia internasional. Adapun motif penyanderaan terhadap wartawan barat biasanya lebih kompleks lagi. Bisa saja motif politik, ekonomi (permintaan uang tebusan), balas dendam terhadap kebijakan pemerintah asal si wartawan, atau sandera untuk jaminan keamanan si penculik.<sup>83</sup> Mengenai pengenalan motif di dalam kasus penyanderaan wartawan Metro TV tersebut, dapat bermanfaat karena wartawan Metro TV mengetahui bahwa penyandera hanya memanfaatkan mereka sebagai komoditas politik. Karena itu mereka sebagai sandera tak perlu berpikir keras melarikan diri. Sebab kemungkinan besar mereka akan dibebaskan. Lain halnya dengan para sandera dari Eropa dan Amerika Serikat, kemungkinan dibebaskan oleh penyandera teramat kecil, sehingga dianjurkan untuk *escape* (melarikan diri).

<sup>82</sup> Meutya Hafid, *opcit*, hal 213.

<sup>83</sup> *ibid*, hal. 214.

Sehingga walaupun seorang wartawan diperbolehkan meliput dan menjalankan tugas dan fungsinya di daerah konflik, akan tetapi pelaksanaan tugas dan fungsi di daerah konflik tersebut banyak sekali resiko yang akan mereka hadapi. Sehingga seharusnya sebelum wartawan tersebut berangkat ke daerah konflik tersebut, haruslah dilakukan berbagai macam persiapan, agar dapat meminimalisir segala resiko yang ada.

Persiapan yang dimaksud tidak hanya meliputi persiapan mengenai peralatan apa saja yang akan digunakan disana, akan tetapi persiapan informasi mengenai kondisi di daerah konflik sangatlah penting. Tidak sedikit media yang mengadakan pelatihan bagi para wartawan yang akan mereka kirim ke daerah konflik, pelatihan tersebut ditangani oleh Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) sebagai perwakilan tetap Federasi Jurnalis Internasional (IFJ) di Indonesia. Dengan adanya pelatihan tersebut, dapat membantu para wartawan perang yang akan berada dalam daerah konflik, untuk dapat mengatasi segala masalah yang akan terjadi di sana dan juga untuk dapat memudahkan mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka selama berada disana.

Di dalam konvensi Jenewa sendiri juga telah dijelaskan bahwa wartawan khususnya wartawan yang meliput di daerah konflik, yang termasuk juga dalam hal ini wartawan yang meliput di dalam konflik Irak mempunyai status sebagai penduduk sipil yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa IV. Status penduduk sipil yang diemban oleh setiap wartawan juga memiliki resiko yang sangat besar, seperti yang telah dijelaskan diatas, akan tetapi resiko tersebut dapat diminimalisir dengan berbagai macam perlindungan yang akan di terima oleh wartawan tersebut, baik dari hukum nasional wartawan tersebut berasal ataupun dari hukum internasional. Sehingga dengan demikian status keberadaan mereka di daerah konflik adalah sah,

yaitu mereka berstatuskan penduduk sipil yang dilindungi Konvensi Jenewa IV yang berhak meliputi dan melaksanakan tugas mereka di daerah konflik, seperti dalam kasus ini adalah daerah konflik Irak, dan juga karena status mereka sah atau diperbolehkan melaksanakan tugas dan fungsinya di daerah konflik, sehingga mereka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka di daerah konflik juga harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada, dan tidak hanya meminta hak-hak mereka sebagai penduduk sipil.

### **C. Hak dan Kewajiban Wartawan Perang di Daerah Konflik**

#### **B.1. Hak Wartawan Perang di Daerah Konflik**

Hak yang diperoleh oleh seorang wartawan perang di daerah konflik lebih kepada hak perolehan perlindungan diberikan oleh para pihak yang bertikai, negara dari mana wartawan perang tersebut berasal, yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum internasional. Sedangkan apabila di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di daerah berkonflik, seorang atau beberapa wartawan tersebut terkena masalah maka mereka berhak mendapat perlindungan dari hukum internasional, negara asal dan juga pihak yang bertikai. Di dalam ketentuan hukum internasional, perlindungan wartawan perang telah diatur di dalam ketentuan Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol tambahannya 1977, dimana perlindungan yang diberikan dapat berupa perlindungan umum ataupun perlindungan khusus.

Di dalam perlindungan umum yang diberikan kepada wartawan perang dimana status mereka sebagai penduduk sipil, tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Dalam segala keadaan, penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran agamanya. Terhadap

mereka, tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 27-34 Konvensi Jenewa 1949, yaitu

- Melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan;
- Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani;
- Menjatuhkan hukuman kolektif;
- Melakukan intimidasi, terorisme dan perampokan;
- Melakukan pembalasan (*respiral*);
- Menjadikan mereka sandera;
- Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani atau permusuhan terhadap orang yang dilindungi.

Sedangkan perlindungan khusus yang diberikan kepada wartawan perang yang diatur di dalam Protokol tambahannya adalah tidak boleh dijadikan sasaran serangan, dilarang membuat penduduk sipil, menderita kelaparan, dan perlindungan terhadap fasilitas yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil, seperti daerah perkebunan, peternakan dan sumur air tidak boleh dihancurkan. Serta pada waktu terjadi konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional, yang berisikan perlindungan yang berupa penghormatan integritas fisik maupun mental setiap orang, perlakuan yang manusiawi untuk setiap orang yang ditahan, perlindungan petugas kesehatan dan penghormatan lambang Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah, peraturan tentang cara melakukan permusuhan, khususnya dengan tujuan melindungi masyarakat sipil.<sup>84</sup>

Konvensi Jenewa menetapkan bahwa pembunuhan atau penganiayaan terhadap wartawan pada saat perang atau kerusuhan sipil adalah sebagai kejahatan

---

<sup>84</sup> Enny Narwati, *opcit* hal 13.

perang. Konvensi Jenewa memberikan wartawan hak yang sama seperti warga sipil dalam konflik bersenjata, baik konflik diantara dua bangsa maupun dalam situasi konflik sipil yang besar. Selebar kertas tidak bisa menghentikan seseorang bersenjata yang telah bertekad membunuh atau menganiaya seorang wartawan, tapi selebar kertas itu bisa meningkatkan jumlah Kriminal perang yang dibawa ke pengadilan. Tentara dan para wajib militer di seluruh dunia familiar dengan konsep kejahatan perang. Wartawan harus menambah pengetahuan mereka mengenai hal ini. Bawa fotokopi Konvensi Jenewa jika meliput ke daerah berkonflik, khususnya klausul yang menyatakan bahwa seorang wartawan harus diperlakukan sebagai seorang non-tempur. Seorang wartawan akan kehilangan status ini apabila mereka terlibat dalam konflik dengan membawa senjata api atau bertindak sebagai mata-mata, jika mereka melakukan tindakan-tindakan ini, mereka bukan lagi seorang wartawan.<sup>85</sup>

Perlindungan yang diberikan dari negara asal wartawan perang tersebut berasal lebih kepada bentuk perlindungan yang diberikan ketika mereka tertimpa masalah di daerah konflik tersebut. Karena didasarkan atas bentuk pertanggung jawaban suatu negara atas warga negaranya yang berada di luar negeri, serta atas dasar bentuk perlindungan dasar yang dimiliki oleh setiap wartawan di dalam peraturan nasional negara asal mereka. Seperti di Indonesia, perlindungan terhadap seorang wartawan telah dituangkan dalam suatu bentuk perundang-undangan nasional, yaitu Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Didalam undang-undang tersebut khususnya dalam ketentuan pasal 8 dinyatakan bahwa “*Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.*” Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” dalam ketentuan pasal ini adalah jaminan

---

<sup>85</sup> Peter McIntyre, *opcit*, hal 12.

perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B.2. Kewajiban Wartawan Perang di Daerah Konflik**

Hak dan Kewajiban seorang di daerah konflik sangatlah kompleks, karena hak dan kewajiban ini tidak hanya mereka emban dan berpengaruh bagi dirinya saja, akan tetapi juga berpengaruh dan melibatkan pihak-pihak yang berhubungan dengan para wartawan perang tersebut. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang jurnalis, wartawan yang khususnya bertugas di daerah konflik, haruslah mempunyai kewajiban untuk peduli terhadap keselamatannya. Wartawan tidak sekedar mementingkan berita yang mereka liput, akan tetapi keselamatan mereka terasa lebih berharga daripada berita yang mereka dapat. Namun di dalam prakteknya, pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar, karena kadang ada seorang wartawan yang merasa sebuah keaktualan berita lebih berharga dari nyawanya.

Akan tetapi tidak sedikit seorang jurnalis dan pekerja media yang bisa meningkatkan keselamatan dan mengurangi resiko bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Jurnalis yang menjalankan tugas berbahaya bisa saling mengawasi, bahkan jika mereka bekerja untuk kantor berita 'saingan'-nya. Jurnalis perlu juga memahami bagaimana jurnalisme yang menghasut dan standar pemberitaan yang buruk bisa mengakibatkan hubungan semua jurnalis menjadi tidak enak dengan kelompok-kelompok dan institusi lokal. Orang-orang yang menjadikan media sebagai sasaran kekerasan tidak membedakan antara jurnalis yang 'baik' dengan yang 'buruk', sehingga mereka menyerang siapa saja yang bisa mereka temukan.

Semua jurnalis harus memiliki tingkatan fisik dan pemberitaan yang obyektif dengan standar tinggi, meskipun jika hal ini tidak akan menggaransi keselamatan.<sup>86</sup>

Kondisi tersebut yang menyebabkan begitu beresikonya pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai seorang wartawan perang. Wartawan dituntut untuk dapat menyeimbangkan perolehan berita secara akurat dengan keselamatan nyawanya. Tidak mudah memang, akan tetapi tidak sedikit pula para wartawan perang yang dapat konsisten memegang prinsip jurnalismenya tanpa membahayakan nyawa mereka sendiri.

Pekerjaan jurnalis ialah menyampaikan berita, bukan menjadi berita. Merupakan sikap yang tidak professional jika seorang jurnalis menempatkan diri mereka kedalam resiko yang tidak perlu, karena hal ini akan membuat sebuah cerita batal diberitakan atau gambar yang batal diperlihatkan. Beberapa koresponden, fotografer dan operator kamera diwilayah perang terkurung oleh budaya jantan dan desakan persaingan yang membahayakan. Tapi jurnalis yang baik menyampaikan informasi yang bisa dipercaya, bukan informasi yang ditujukan untuk meningkatkan adrenalin.<sup>87</sup>

Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di daerah konflik, setiap wartawan perang memiliki kewajiban melindungi keselamatan mereka pada saat melaksanakan tugasnya. Keselamatan merupakan sebuah sifat positif dan berperan dalam menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan cepat. Seorang jurnalis yang baik tidak hanya mengembangkan keahlian mewawancarai dan melakukan investigasi tetapi juga menanamkan sikap peduli keselamatan. Keselamatan berarti seorang

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hal 3.

<sup>87</sup> *Ibid*, hal 3.

jurnalis berpikir kedepan, membuat persiapan melakukan observasi mengenai apa yang terjadi dan memikirkan maksudnya.

Selain keselamatan dirinya, seorang jurnalis juga mempunyai kewajiban untuk memikirkan keselamatan seorang perantara, baik supir maupun penterjemah mereka di daerah konflik. Apalagi konflik yang berada jauh dari tempat asal mereka dan memiliki bahasa yang tidak umum. Di dalam konflik Irak, supir dan penterjemah asal Irak memang sangat dibutuhkan oleh para wartawan asing yang berada di sana. Tanpa kehadiran mereka tidaklah mungkin para wartawan dapat selalu melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan sempurna.

Seorang supir berfungsi mengantarkan kemanapun wartawan akan mencari berita, dan seorang penterjemah berfungsi sebagai penghubung wartawan dengan sumber berita yang akan memberikan informasi mengenai berita yang akan diliput, dan juga supir dan penterjemah yang memang berasal dari daerah konflik tersebut, lebih mengenal medan, sehingga dapat melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi wartawan perang tersebut. Seorang supir atau penterjemah yang membantu jurnalis dalam melaksanakan tugas jurnalisisme juga akan berada dalam keadaan berbahaya jika sang jurnalis melakukan kecerobohan. Dan terkadang resiko yang harus dihadapi sama sekali tak sebanding dengan apa yang terjadi dengan para penyewanya.<sup>88</sup>

Ibrahim adalah supir yang juga sekaligus berperan sebagai penterjemah bagi Meutya Hafid dan Budianto wartawan Metro TV dan kameramennya, ketika mereka berada di Irak. Ibrahim juga menjadi korban penyanderaan kaum Muhajirin bersama kedua wartawan Metro TV tersebut. Di dalam penyanderaan tersebut, Ibrahim berperan sangat besar bagi terbebasnya mereka. Karena dengan adanya Ibrahim, maka komunikasi antara kedua wartawan Metro TV tersebut dengan para penyandera

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

dapat berjalan lancar. Sehingga dengan adanya komunikasi tersebut, Meutya Hafid dapat berdiplomasi dan bernegosiasi dengan para penyandera mengenai pembebasan mereka. Dan akhirnya mereka dapat dibebaskan dengan peran Ibrahim yang besar.

Seorang jurnalis juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab pribadi untuk mengantisipasi dan mengurangi hal-hal yang berbahaya. Jurnalis bersama organisasi profesi dan serikat pekerja memiliki tanggung jawab untuk mengkampanyekan kondisi kerja yang lebih aman, sebagai salah satu upaya menjaga keselamatan wartawan perang itu sendiri ataupun keselamatan para pihak yang berada di sekitar para wartawan.

Upaya keselamatan tersebut mengandung berbagai macam kewajiban yang menjadi tanggung jawab para wartawan perang. Kewajiban-kewajiban seorang wartawan perang lainnya yang khususnya dilakukan sebelum ia melaksanakan tugas dan fungsinya di daerah konflik adalah salah satunya adalah melakukan beberapa persiapan sebelum keberangkatannya ke daerah konflik tersebut. Persiapan-persiapan tersebut antara lain:<sup>89</sup>

1. Memastikan kondisi fisik wartawan tersebut sehat untuk melaksanakan tugasnya.

Banyak jurnalis yang menerima tugas demi meningkatkan karir meskipun membahayakan mereka, namun setiap jurnalis harus jujur pada diri sendiri. Apakah kondisi fisiknya berada pada tingkat kesehatan yang layak atau tidak. Jika keadaan memaksa, mampukah wartawan tersebut berjalan sepanjang malam atau berlari untuk menyelamatkan diri mereka, bisakah mereka bekerja jauh dari hotel yang nyaman, kemungkinan-kemungkinan

---

<sup>89</sup> *Ibid*, hal 10- 15.

tersebut haruslah diperhatikan oleh setiap wartawan yang akan melaksanakan tugasnya di daerah konflik.

2. Memperluas pengetahuan wartawan tersebut mengenai situasi lokal daerah konflik yang akan dituju.

Informasi mengenai situasi, orang-orang dan masyarakat yang wartawan liput merupakan informasi vital. Pemahaman wartawan yang kurang mengenai bahasa dan budaya setempat bisa membuat wartawan melakukan kesalahan besar. Mereka dengan mudah mengasingkan dan menyinggung perasaan masyarakat setempat tanpa mereka sadari, bahkan wartawan yang meliput di negara mereka sendiripun bisa membuat kesalahan ketika masuk ke wilayah yang tidak dikenalnya. Hal ini bisa disebabkan karena perbedaan dialek atau bahasa yang digunakan. Untuk menutupi perasaan mereka yang gelisah atau karena tidak sabar ingin mendapatkan cerita, beberapa wartawan berbicara menggunakan nada yang arogan. Pada umumnya, wartawan dan fotografer yang memperlakukan orang-orang dengan hormat, lebih berhasil mendapatkan kerjasama dari masyarakat lokal.

Pengetahuan bahasa merupakan sebuah asset yang berharga. Jika wartawan bekerja di satu tempat selama beberapa waktu, paling tidak mempelajari kata-kata dasar. Wartawan kerap mengirim pemberitahuan singkat untuk *cover story* menggunakan bahasa yang tidak mereka mengerti atau mungkin dianggap bermusuhan. Karena banyak sekali hal yang mungkin tidak wartawan ketahui bila wartawan baru saja datang pertama kali ke daerah tersebut

Banyak sekali hal yang tidak wartawan ketahui bila seorang wartawan baru pertama kali datang ke suatu negara atau daerah. Wartawan yang baik

tidak mengetahui semua hal tapi mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan bagus dan cepat belajar. Seorang wartawan bisa mendapatkan informasi-informasi vital dari para wartawan yang lebih dulu datang dan bekerja disana. Mereka bisa berbagi pengalaman yang akan membantu para wartawan belajar lebih cepat. Namun, beberapa pengalaman wartawan menjadi media terlatih menghargai orang-orang yang berada di tempat mereka bekerja. Wartawan yang terbiasa menggambarkan tempat dan orang-orang yang mereka liput dengan kata-kata yang menghina tidak mungkin membantu para wartawan menggali situasi lokal secara mendalam.

### 3. Mengetahui Hak-hak seorang wartawan di daerah konflik

Seorang wartawan selalu pergi dan dikirim untuk meliput suatu konflik kebanyakan tanpa mengetahui peraturan yang berlaku disana. Banyak wartawan yang berangkat dengan berbekal sedikit informasi mengenai wilayah tersebut, dan undang-undang internasional dan lokal yang diterapkan atau bahkan sama sekali tanpa pengetahuan. Mereka pergi tanpa kesadaran atas hak-hak mereka sebagai pengamat independent dan netral. Hanya sedikit wartawan yang bisa mengutip protokol yang relevan dari Konvensi Jenewa dan undang-undang kemanusiaan yang menugaskan hak-hak baik orang-orang non-tempur. Jurnalis harus diterangkan mengenai kondisi politik dan hukum suatu wilayah. Sebelum berangkat mereka harus mengetahui peranan *International Committee of the Red Cross* (ICRC/Palang Merah Internasional), perwakilan PBB dan badan-badan politik daerah.

### 4. Mengetahui perlindungan sosial yang harus mereka dapatkan

Organisasi wartawan harus memastikan bahwa asuransi sangatlah penting untuk disetujui. Asuransi dan pertanggung jawaban medis yang diberikan kepada jurnalis tidak tetap (Jurnalis *freelance*) harus sama jumlahnya dengan yang diberikan kepada anggota staf. Asuransi dan pertanggung jawaban ini juga harus diberikan kepada seluruh anggota tim. Di beberapa wilayah, organisasi media bisa mendapatkan berita dengan harga yang sudah dipotong apabila menggunakan staf lokal atau jurnalis *freelance* tanpa memberikan asuransi dan hak-hak sosial kepada wartawan dan kru kamera yang mempertaruhkan hidup mereka untuk mendapatkan berita tersebut. Wartawan dan serikat kerja media mendesak agar praktek ini dihapuskan demi perbaikan dalam tubuh media.

5. Mempelajari penyakit yang membahayakan.

Sebagai informasi bagi wartawan untuk mempersiapkan segala jenis peralatan medis dan obat-obatan yang dibutuhkan pada saat berada di daerah konflik tersebut.

6. Mempersiapkan jalur komunikasi yang jelas dengan kantor perwakilan (*desk*) berita mereka.

Komunikasi dengan desk berita atau produser bisa menjadi masalah ketika anda berada jauh dari kantor. Orang-orang yang mengurus pengumpulan berita di lapangan kerap merasa frustrasi bila mereka tidak bisa menghubungi staf mereka dalam waktu sehari semalam. Dalam semua situasi yang berbahaya, wartawan harus memastikan bahwa mereka mengabari langkah-langkah mereka kepada orang yang bertanggung jawab.

Wewenang untuk membuat keputusan yang sulit dalam kegiatan operasional sehari-hari melibatkan keselamatan wartawan itu sendiri dan

orang lain yang ada dilapangan. Seorang wartawan jangan pernah terganggu dengan semangat *desk* berita yang bergelora sehingga mengambil resiko yang tolol. Redaksi atau produser juga menetapkan bahwa ada hal-hal tertentu yang membutuhkan izin mereka terlebih dahulu (contohnya: melewati perbatasan, atau pergi bersama pasukan gerilya untuk melakukan wawancara). Reporter, fotografer dan kru kamera harus membuat kesepakatan-kesepakatan seperti ini dan menaatinya.

7. Membawa peralatan yang tepat.

Peralatan-peralatan yang berguna jumlahnya nyaris tak terbatas, mulai dari kendaraan lapis baja, telepon satelit, korek api tahan air, hingga sepotong coklat untuk dibarter. Wartawan, fotografer, dan kru kamer sudah memiliki sejumlah peralatan yang perlu mereka bawa. Berapa banyak peralatan yang bisa seorang wartawan bawa tergantung pada lokasi dan sumber daya seorang wartawan tersebut. Peralatan-peralatan yang penting untuk dibawa oleh seorang wartawan ketika berada di daerah konflik antara lain:

a. **Kartu Pers**

Kartu Pers merupakan tanda pengenal wartawan. Kartu ini bisa dikeluarkan oleh organisasi profesi, serikat pekerja atau pimpinan lembaga dimana wartawan tersebut bekerja. Kekuatan sebuah kartu 'standar industri' yang dikeluarkan oleh organisasi professional ialah untuk memperkuat konsep bahwa wartawan termasuk sebuah profesi kolektif. Kartu dari organisasi berita tertentu bisa membantu atau menghambat, tergantung reputasinya diantara peserta konflik. Seorang wartawan juga bisa membawa surat atau tanda masuk yang ditanda

tangani oleh petugas militer atau polisi yang menerima bekerja sama dengan wartawan tersebut. Wartawan juga perlu mempertimbangkan nilai beberapa materi yang mungkin membahayakan *Lisser-passer* (kartu pas) yang dikeluarkan oleh pimpinan pemerontak bisa membuat seorang wartawan dicituk oleh pemerintah. Dari semua informasi yang wartawan dapatkan, maka haruslah dipikirkan informasi apa yang bisa membuat wartawan tersebut atau pihak lain terlihat buruk. Bahkan memotong kritik dari pihak satu atau pihak lainnya mengenai sebuah konflik bisa membawa wartawan tersebut ke tempat pemeriksaan.

**b. Nomor-nomor penting**

Seorang wartawan harus membawa daftar nomor-nomor telepon penting disertai catatan siapa yang harus dihubungi bila terjadi kecelakaan. Jika wartawan melakukan wawancara yang bisa menjadi masalah bagi orang yang diwawancarai, ambil langkah-langkah untuk menjaga kerahasiaannya, pisahkan namanya dan dikopi atau dihilangkan. Lakukan dengan hati-hati sehingga sistem yang digunakan untuk menghilangkan nama tidak terlihat seperti sebuah kode.

**c. Dompot Kosong**

Uang dan dokumen penting wartawan harus disimpan dengan aman ditempat yang tidak terlihat. Bawa dompet cadangan yang diisi uang dalam jumlah kecil dan beberapa kartu kredit lama, jika dirampok serahkan saja yang ini.

**d. Air**

Dalam situasi konflik, biasanya sumber air bersih berhenti mengalir atau terkontaminasi. Membawa botol air yang memungkinkan ada filter dan

alat pembersih bahan kimia, mungkin akan sangat berguna, apabila di dalam pelaksanaan tugas tersebut, di daerah yang dikunjungi tidak tersedia air bersih yang memadai.

**e. Kotak P3K**

Kotak P3K merupakan kebutuhan vital bagi jurnalis yang mungkin berada diluar jangkauan layanan perawatan medis. Jika memungkinkan membawa dua kotak P3K, satu dipegang dan satunya di letakkan di kendaraan, mungkin akan sangat berguna nantinya dalam pelaksanaan tugas seorang wartawan perang.

**f. Lensa Panjang**

Juru kamera dan fotografer punya satu cara agar mereka lebih aman, yaitu dengan membawa lensa panjang. Dengan lensa panjang mereka bisa lebih dekat dengan pertempuran. Kekuatan lensa kamera yang rendah membuat juru kamera mengambil resiko lebih besar untuk mendapatkan gambar yang sama.

**g. Tanda Bahaya**

Bawa sebuah peluit, bunyikan bila sewaktu-waktu terjadi sesuatu. Gunakan sebuah gelang tanda medis yang menunjukkan golongan darah dan beberapa kondisi medis atau alergi.

**h. Kebutuhan pribadi**

Kebutuhan pribadi ini meliputi sabun, handuk, penggosok badan, tisu toilet, dan perlengkapan pribadi lainnya.

**8. Mempersiapkan Kendaraan**

Apabila seorang wartawan berada jauh dari basis, maka sebaiknya seorang wartawan memiliki kendaraan sendiri. Hal ini bukan hanya untuk

keamanan dan mempercepat perjalanan , tetapi juga untuk tempat peralatan yang sulit dibawa.

9. Bawa pakaian yang tepat

Pakaian yang sebaiknya dipersiapkan seorang wartawan apabila berada dalam daerah konflik antara lain:

**a. Sepatu**

Sepatu merupakan kebutuhan penting untuk menunjang mobilitas dan mampu berjalan dalam jangka waktu lama jika diperlukan.

**b. Pakaian pelindung**

Pakaian pelindung yang baik berasal dari badan jaket tempur baja yang memiliki pelindung untuk leher, kerah, dan selangkangan yang memiliki penutup kedalam dengan lempeng baja yang bias dimasukan. Lempengan keramik baja bisa lebih ringan dan lebih baik daripada lempengan logam tapi membutuhkan perawatan. Jaket tempur akan melindungi beberapa tembakan senjata api kecil berkecepatan rendah dan potongan-potongan ranjau. Lempengan baja akan melindungi dari tembakan senjata api kecepatan tinggi dan tembakan penembak jitu. Tetapi berat jaket dengan dua lempengan baja (satu didepan dan satu dibelakang) ini sekitar 12 kilogram (26 pounds).

Perlengkapan-perengkapan yang harus disiapkan oleh para wartawan perang yang akan melaksanakan tugas dan fungsinya di daerah konflik tersebut harus selalu diperhatikan oleh setiap wartawan dan juga media dimana wartawan tersebut bekerja. Karena persiapan tersebut dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi mereka disana, dan juga dapat membantu wartawan untuk menghadapi segala resiko yang terjadi ketika mereka berada di daerah konflik.

Dalam meliput daerah konflik, seorang wartawan juga mempunyai kewajiban untuk tetap konsisten dengan tujuan awal mereka berangkat sebagai seorang wartawan perang. Sebagai seorang wartawan yang mendapat status sebagai orang sipil di dalam daerah konflik dimana mempunyai status netral. Akan tetapi status netralnya tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang memang melenceng jauh dari tugas dan fungsi mereka sebagai seorang jurnalis.

Distorsi fungsi wartawan sebagai pihak yang “netral” sesungguhnya sudah terjadi sejak perang Vietnam. Wartawan, tidak hanya berkebangsaan Amerika yang ketika itu memang tengah memerangi Vietnam, ikut memakai seragam militer dan angkat senjata. Mereka biasa disebut wartawan *embedded*, yang mengenakan kelengkapan seragam militer.<sup>90</sup> Wartawan *embedded* telah bergeser jauh dari fungsinya sebagai seorang wartawan menjadi seorang *combatant*, dimana pada saat itu pula, semua haknya sebagai seorang jurnalis yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa IV telah gugur.

Kewajiban lainnya bagi seorang wartawan yang berada di daerah konflik dengan status netralnya itu yaitu, mereka tidak boleh menjadi seorang mata-mata bagi salah satu pihak yang berkonflik. Kegiatan mata-mata telah dianggap melanggar hukum dari pihak yang berkonflik, karena sebagai seorang wartawan yang mempunyai status netral layaknya penduduk sipil biasa, seharusnya ia melakukan hak dan kewajibannya untuk tidak terlibat dalam konflik, dan melaksanakan aktifitas atau tugas dan fungsinya seperti biasa. Apabila nantinya wartawan tersebut tertangkap dan dinyatakan sebagai mata-mata, hal ini akan mengakibatkan ia akan dihukum layaknya seorang yang telah melakukan kejahatan,

---

<sup>90</sup> Meutya Hafid, *opcit*, hal 217.

ia tidak akan mendapatkan status sebagai tawanan perang dan tidak berhak menikmati hak-haknya sebagai tawanan perang sesuai dengan Konvensi Jenewa III.

#### **D. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada wartawan perang yang berada dalam konflik bersenjata di Irak**

Di dalam penelitian ini, telah didapatkan beberapa bentuk perlindungan yang akan didapatkan oleh wartawan perang khususnya yang sedang menjalankan tugas dan fungsinya di daerah konflik Irak, yaitu perlindungan yang diberikan oleh hukum internasional yang terbagi atas perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Jenewa 1949 beserta protokolnya dan juga perlindungan yang diberikan oleh organisasi jurnalis internasional yaitu IFJ (*International Federation of Journalist*), perlindungan yang diberikan oleh hukum nasional, dalam hal ini karena penelitian ini mengangkat kasus penyanderaan wartawan Metro TV Meutya Hafid dan kameramen Budianto pada 2005 silam, maka perlindungan yang wartawan perang dapatkan di dalam penelitian ini adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dalam fungsinya melindungi setiap warga negaranya yang berada di luar negeri, serta perlindungan yang diberikan oleh para pihak yang sedang berkonflik di Irak.

#### **C.1. Perlindungan Hukum Internasional Kepada Wartawan Perang yang berada dalam daerah konflik**

Dalam perlindungan yang diberikan oleh hukum internasional, perlindungan terhadap wartawan dapat diperoleh dari ketentuan di dalam Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya tahun 1977, serta yang berasal dari Resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai perlindungan terhadap jurnalis di daerah konflik serta perlindungan yang diperoleh

dari organisasi jurnalis internasional yaitu *International Federation of Journalist* (IFJ). Perlindungan yang diberikan Konvensi Jenewa terhadap wartawan perang yang berada di daerah konflik telah tertuang dalam ketentuan Konvensi Jenewa IV tentang perlindungan penduduk sipil. Karena mengingat status mereka sebagai *non combatan* maka mereka harus dilindungi layaknya penduduk sipil.

Konvensi Jenewa menuntut orang-orang menghormati hak-hak manusia di konflik bersenjata. Termasuk menghormati hak asasi para wartawan yang digolongkan sebagai warga sipil yang berhak dilindungi dari kekerasan, ancaman, pembunuhan, hukuman penjara dan penyiksaan. Persetujuan ini telah mengikat secara hukum sejak tahun 1949 dan telah disahkan atau disetujui oleh banyak negara. Ini merupakan bagian dari peraturan kemanusiaan internasional. Tentara atau anggota wajib militer yang melakukan pelanggaran dianggap melakukan kejahatan perang.

Seperti telah diketahui, bahwa pada hakekatnya seorang wartawan khususnya wartawan perang di dalam daerah konflik berstatuskan penduduk sipil, sehingga dengan statusnya sebagai penduduk sipil seharusnya mereka mendapat perlindungan yang telah diatur di dalam perlindungan umum yang diatur berdasarkan Konvensi Jenewa IV.

Di dalam ketentuan Konvensi Jenewa IV tersebut dinyatakan bahwa perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Dalam segala keadaan, penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran agamanya.

Terhadap mereka, tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 27-34, yaitu<sup>91</sup>:

- Melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan;
- Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani;
- Menjatuhkan hukuman kolektif;
- Melakukan intimidasi, terorisme dan perampokan;
- Melakukan pembalasan (*respiral*);
- Menjadikan mereka sandera;
- Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani atau permusuhan terhadap orang yang dilindungi.

Sedangkan di dalam ketentuan Protokol Tambahan I diterapkan perlindungan khusus yang diberikan pada waktu terjadi pertikaian bersenjata internasional, di dalam situasi konflik bersenjata antara suatu bangsa (*people*) melawan *colonial domination*, *alien occupatio* dan *racit regime*. Perlindungan yang diberikan berupa perlindungan terhadap penduduk sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan, dilarang membuat penduduk sipil, menderita kelaparan, dan perlindungan terhadap fasilitas yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil, seperti daerah perkebunan, peternakan dan sumur air tidak boleh dihancurkan. Sedangkan Protokol Tambahan II diterapkan pada waktu terjadi konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional, yang berisikan perlindungan yang berupa penghormatan integritas fisik maupun mental setiap orang, perlakuan yang manusiawi untuk setiap orang yang ditahan, perlindungan petugas kesehatan dan penghormatan lambang

---

<sup>91</sup> Arlina Permasari dkk, *opcit*, hal 170-171.

Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah, peraturan tentang cara melakukan permusuhan, khususnya dengan tujuan melindungi masyarakat sipil.<sup>92</sup>

Sehingga dengan demikian, dengan bentuk perlindungan umum dan khusus yang diberikan oleh ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang dituangkan dalam Konvensi Jenewa tersebut, maka apabila terjadi suatu tindakan yang diatur dalam ketentuan pasal 27-34 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan pelanggaran terhadap ketentuan Hukum Humaniter Internasional.

Perlindungan wartawan dalam ketentuan Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya, secara spesifik diatur dalam ketentuan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa (yang berlaku tahun 1978) yang termuat di dalam ketentuan pasal 79 yang menyatakan:

1. Wartawan yang melaksanakan tugas profesional berbahaya di wilayah konflik bersenjata akan dianggap sebagai warga sipil seperti yang dimaksud dalam ketentuan pasal 50 protokol ini;
2. Mereka yang dilindungi sesuai dengan Konvensi dan protokol ini, asalkan mereka tidak bertindak merugikan yang mempengaruhi status mereka sebagai warga sipil, dan tanpa prasangka mengenai hak koresponden perang terhadap kekuatan tentara untuk status yang diberikan di dalam ketentuan pasal 4 a (4) dari Konvensi Jenewa III;
3. Mereka bisa mendapatkan satu kartu identitas. Kartu ini, yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah negara asal wartawan atau wilayah tempat tinggal mereka atau lokasi penempatan yang ditetapkan oleh media berita mereka, bisa membuktikan status wartawan mereka.

---

<sup>92</sup> Enny Narwati, *opcit*, hal 13.

Bentuk perlindungan yang diberikan Konvensi Jenewa IV kepada para wartawan adalah bentuk pemberian perlakuan yang diberikan para pihak kepada wartawan sebagai warga sipil secara manusiawi, yaitu:<sup>93</sup>

1. Semua orang yang tidak terlibat langsung atau berhenti terlibat dalam pertempuran, baik yang kebebasannya dibatasi maupun yang tidak dibatasi, berhak mendapatkan penghargaan. Kita harus menghargai kehormatan, pendirian, dan agama yang mereka jalankan. Dalam semua keadaan mereka akan diperlakukan dengan ramah tanpa membedakan. Hal ini juga tidak boleh dilakukan meskipun tidak ada orang yang selamat.
2. Tindakan berikut ini tidak boleh dilakukan kepada seseorang manapun dan kapanpun:
  - a. Menyakiti jiwa, kesehatan fisik atau mental seseorang, terutama pembunuhan maupun tindakan yang kejam seperti penyiksaan, mutilasi atau hukuman badan lainnya;
  - b. Tindakan kekerasan yang dilakukan secara kolektif;
  - c. Menyandera seseorang;
  - d. Tindakan terorisme;
  - e. Menghina martabat seseorang, terutama perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan, pemerkosaan, melakukan prostitusi, dan bentuk tindakan tidak senonoh lainnya;
  - f. Segala bentuk perbudakan dan perdagangan budak;
  - g. Penjarahan;
  - h. Ancaman untuk tetap melakukan tindakan yang dulu-dulu.

---

<sup>93</sup> Pasal 4 Protokol 2 Konvensi Jenewa 1949.

Apabila seorang wartawan perang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ditangkap dalam konflik bersenjata, hukum internasional juga telah memberikan suatu aturan yaitu dimana seorang wartawan tersebut harus diperlakukan di bawah Hukum Humaniter Internasional dan berhak diperlakukan secara manusiawi dan boleh dikunjungi oleh utusan dari Palang Merah Internasional. Bila wartawan dituduh melanggar hukum perang, dia harus diadili sebagaimana mestinya dan berhak direpatriasi segera setelah perang selesai.<sup>94</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam resolusi-resolusi yang dikeluarkannya juga memberikan suatu ketentuan mengenai perlindungan terhadap wartawan perang. Di dalam *Resolution 1296 (2000)* dan *Resolution 1674 (2006)*, yang dikeluarkan *Security Council* PBB telah memberikan ketentuan dan batasan terhadap perlindungan penduduk sipil di daerah konflik, dan di dalam *Resolution 1330 (2000)* dan *Resolution 1502 (2003)* lebih spesifik memberikan batasan-batasan perlindungan kepada penduduk sipil dalam konflik di Irak. Dan di dalam *Resolution adopted on the reports of the Third committee* di dalam resolusinya nomor 2673, lebih spesifik memberikan perlindungan yang lebih spesifik mengenai perlindungan terhadap wartawan perang di daerah konflik (*Protection Of Journalists Engaged In Dangerous Missions In Areas Of Armed Conflicts*).

Dan didalam *Resolution 1738 (2006)* telah dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan yang membatasi akan perlakuan yang diberikan terhadap wartawan perang dalam suatu konflik bersenjata. Di dalam Resolusi tersebut dijelaskan bahwa:

*Recognizing that the consideration of the issue of protection of journalists in armed conflict by the Security Council is based on the urgency and importance of this issue, and recognizing the valuable role that the Secretary-General can play in providing more information on this issue,*

---

<sup>94</sup> Sah/Lok, *Pembatasan Peliputan Tidak Demokratis (online)*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0306/17/utama/Pembatasanpeliputantiakdemokratis>. (1 Desember 2007).

1. *Condemns intentional attacks against journalists, media professionals and associated personnel, as such, in situations of armed conflict, and calls upon all parties to put an end to such practices;*
2. *Recalls in this regard that journalists, media professionals and associated personnel engaged in dangerous professional missions in areas of armed conflict shall be considered as civilians and shall be respected and protected as such, provided that they take no action adversely affecting their status as civilians. This is without prejudice to the right of war correspondents accredited to the armed forces to the status of prisoners of war provided for in article 4.A.4 of the Third Geneva Convention;*
3. *Recalls also that media equipment and installations constitute civilian objects, and in this respect shall not be the object of attack or of reprisals, unless they are military objectives;*
4. *Reaffirms its condemnation of all incitements to violence against civilians in situations of armed conflict, further reaffirms the need to bring to justice, in accordance with applicable international law, individuals who incite such violence, and indicates its willingness, when authorizing missions, to consider, where appropriate, steps in response to media broadcast inciting genocide, crimes against humanity and serious violations of international humanitarian law;*
5. *Recalls its demand that all parties to an armed conflict comply fully with the obligations applicable to them under international law related to the protection of civilians in armed conflict, including journalists, media professionals and associated personnel;*
6. *Urges States and all other parties to an armed conflict to do their utmost to prevent violations of international humanitarian law against civilians, including journalists, media professionals and associated personnel;*
7. *Emphasizes the responsibility of States to comply with the relevant obligations under international law to end impunity and to prosecute those responsible for serious violations of international humanitarian law;*
8. *Urges all parties involved in situations of armed conflict to respect the professional independence and rights of journalists, media professionals and associated personnel as civilians;*
9. *Recalls that the deliberate targeting of civilians and other protected persons, and the commission of systematic, flagrant and widespread violations of international humanitarian and human rights law in situations of armed conflict may constitute a threat to international peace and security, and reaffirms in this regard its readiness to consider such situations and, where necessary, to adopt appropriate steps;*
10. *Invites States which have not yet done so to consider becoming parties to the Additional Protocols I and II of 1977 to the Geneva Conventions at the earliest possible date;*
11. *Affirms that it will address the issue of protection of journalists in armed conflict strictly under the agenda item "protection of civilians in armed conflict";*
12. *Requests the Secretary-General to include as a sub-item in his next reports on the protection of civilians in armed conflict the issue of the*

*safety and security of journalists, media professionals and associated personnel.*

Sebelum mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan oleh organisasi jurnalis internasional (IFJ), maka langkah lebih baiknya mengetahui sejarah pembentukan IFJ, sehingga dapat diketui mengapa organisasi ini penting sekali dalam hal pemberian perlindungan kepada para wartawan yang sedang melaksanakan tugas dan fungsinya di daerah konflik. Pada Tahun 1998, IFJ (*International Federation of Journalist*) dan sebuah kelompok pendukung yang sependirian (termasuk BBC, kantor Freedom Forum European, National Union of Journalist), dan serikat staf media Media Entertainment International telah mendiskusikan pembentukan sebuah badan internasional untuk mempromosikan keselamatan para wartawan perang. IFJ telah mengeluarkan *Code of Practice for the safe conduct of Journalism* atau Kode Praktis Internasional untuk Perilaku Jurnalisme yang aman. Sedangkan *Associaced Press*, BBC, CNN, ITN dan *Reuters* mengembangkan peraturan keselamatan mereka sendiri. Organisasi-organisasi media ini sekarang mensyarkan staf mereka unuk mendapatkan pelatihan sebelum bekerja di daerah konflik.<sup>95</sup>

IFJ telah mengkampanyekan keselamatan terbaik bagi jurnalis selama 20 tahun dan merupakan organisasi pertama yang mengadakan kursus keselamatan untuk jurnalis yang tidak bekerja di kelompok media besar. IFJ memprakarsai pengajuan sejumlah kerjasama untuk melatih jurnalis dan memastikan perlindungan untuk mereka. *IFJ Code of Practice for the safe conduct of Journalism* menekankan tanggung jawab organisaisi media untuk menyediakan peralatan pelatihan waspada bahaya, perlindungan sosial dan medis tidak hanya bagi anggota staf tapi juga untuk pegawai *freelance*. Pada bulam November 2002, IFJ dan International Press Institute

---

<sup>95</sup>Peter McIntyre, *opcit*, hal 5.

bersama sejumlah organisasi profesi, kelompok kebebasan pers, asosiasi jurnalis dan media internasional sepakat untuk mendirikan *International News Safety Institute* untuk mempromosikan pelaksanaan training keselamatan, materi dan pertolongan yang baik untuk jurnalis dan staf media. Pelatihan ini bertujuan untuk membantu jurnalis menilai resiko dan bertindak cerdas dalam mengatasi bahaya. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan mengambil keputusan, bukan menukarkannya. Kebutuhan jurnalis atas perlindungan harus seimbang dengan kebutuhan mereka atas fleksibilitas. Mereka harus waspada terhadap semua resiko, mulai dari keracunan makanan, kecelakaan di jalan hingga penculikan atau penembakan.<sup>96</sup>

## **C.2. Perlindungan Hukum Nasional Indonesia kepada wartawan perang di daerah konflik**

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada wartawan perang yang berasal dari Indonesia, tidak berbeda dengan perlindungan yang diberikan pemerintah Indonesia terhadap warga negara lainnya. Karena perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia tidak membedakan status atau jenis pekerjaan mereka, asalkan mereka masih berstatus sebagai warga negara Indonesia secara sah, yang dapat dibuktikan dengan kepemilikan Paspor, visa keluaran pemerintah Indonesia, atau kartu tanda penduduk Indonesia, mereka merupakan tanggung jawab dari pemerintah Indonesia untuk dapat diberikan perlindungan<sup>97</sup>.

Pada prinsipnya Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi

---

<sup>96</sup> *Ibid*, hal 6-7.

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan staf ahli Departemen Luar Negeri bagian Direktorat Perlindungan WNI dan BHI pada tanggal 19 November 2007.

permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional.<sup>98</sup> Perlindungan tersebut, tetap tidak boleh melanggar kedaulatan dari negara tempat Warga Negara Indonesia itu berada, karena pada dasarnya kedaulatan suatu negara merupakan suatu kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional.<sup>99</sup> Sehingga dengan demikian, perlindungan yang diberikan kepada pemerintah Indonesia kepada warga negaranya yang sedang menghadapi masalah di luar negeri dapat dilaksanakan asalkan tindakan perlindungan tersebut tidak melanggar kedaulatan negara tersebut selama kedaulatan negara tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional.

Dan dalam hal ini perlindungan warga negara Indonesia yang terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara. Dalam hal terjadi perang dan atau pemutusan hubungan diplomatik dengan suatu negara, Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden, mengkoordinasikan usaha untuk mengamankan dan melindungi kepentingan nasional, termasuk warga negara Indonesia.<sup>100</sup>

Dalam hal konflik bersenjata di Irak, sebenarnya pemerintah Indonesia yang di dasarkan atas kebijakan luar negerinya telah membuat suatu peringatan (*travel warning*) terhadap setiap warga negaranya untuk tidak berpergian ke negara-negara yang sedang mengalami konflik, dan salah satunya adalah negara Irak. Akan tetapi,

<sup>98</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

<sup>99</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2*, Alumni, Bandung, 2005, hal.24.

<sup>100</sup> *Ibid*, pasal 21 dan 22.

kebijakan pemerintah yang telah di buat ini tidak sedikit warga negara Indonesia yang melanggar peringatan tersebut dengan berbagai alasan yang mereka punya. Salah satu contoh warga negara Indonesia yang melanggar peringatan ini adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai wartawan yang biasanya mereka beralasan mencari berita secara eksklusif dari tempat kejadian mengenai perkembangan perang di Irak.<sup>101</sup>

Meskipun warga negara Indonesia tersebut banyak yang melanggar peringatan tersebut, akan tetapi apabila mereka pada saat di Irak mendapatkan masalah, maka pemerintah Indonesia masih berkewajiban memberikan bantuan kepada mereka karena perlindungan terhadap warga negara merupakan suatu kewajiban negara.

Pada saat terjadi kasus penyanderaan wartawan Metro TV pada tahun 2005 silam, pemerintah Indonesia tetap semaksimal mungkin memberikan perlindungan terhadap dua warga negaranya tersebut. Hal ini terbukti dengan langsung dibentuknya sebuah Tim penanggulangan krisis yang dibenuk Departemen Luar negeri untuk menangani penyanderaan wartawan Metro TV ini.

Tim yang diketuai oleh Triyono Wibowo yang berstatus sebagai diplomat senior yang juga merupaka staf ahli Melu bidang Manajemen itu telah mengedepankan prinsip kehati-hatian di dalam pelaksanaan tugasnya, karena hal ini menyangkut keselamatan dua WNI. Dalam tugasnya tim ini membahas langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan, antara lain penyiapan ‘himbauan resmi’ (*appeal*) dari keluarga untuk disiarkan melalui *Al-Jazeera* di negara-negara Timur Tengah. *Appeal* menekankan aspek kemanusiaan dengan menegaskan bahwa

---

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Sekertaris Jenderal Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) pada tanggal 21 November 2007.

keberadaan kedua wartawan Metro TV di Irak hanya untuk menjalankan tugas jurnalistik. Tim ini juga sepakat untuk memfasilitasi rencana pengiriman tim khusus Metro TV ke Amman, serta pengguluran upaya intensif dan serentak dari Deplu dan Perwakilan RI di sekitar wilayah Irak (Amman, Damaskus, Beriut, Doha, Abu Dhabi, Riyadh dan Jeddah) guna menggalang kontak, baik secara formal maupun informal dengan pihak-pihak yang dapat membantu, baik dari kalangan pemerintah, organisasi Bulan Sabit Merah, Palang Merah Internasional (ICRC) dan tokoh serta ulama setempat. Selain tindakan *appeal* oleh pihak keluarga, dalam tim ini juga memprogramkan *appeal* yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas hilangnya kedua wartawan di Irak. Himbauan ini disiarkan secara langsung oleh Metro TV, dan disiarkan juga oleh *Al-Jazeera*. Karena dalam pernyataan Tentara Mujahidin sebagai pihak penyandera, mereka meminta konfirmasi dari Pemerintah Indonesia perihal status keberadaan kedua WNI di Irak dan menyatakan bahwa mereka tidak akan bertanggung jawab atas keselamatan mereka di Irak. Tindakan-tindakan tim ini yang telah melewati tahap konfirmasi dengan tindakan *appeal* tersebut berlanjut dengan tindakan konfirmasi pembebasan sandera dan lokasi mereka, hingga evakuasi. Akan tetapi dalam tahap terakhir tersebut Deplu tidak dapat memberikan informasi mengenai proses evakuasi karena dapat mengganggu proses itu sendiri, dan bahwa kebijakan Deplu yang konsisten terhadap invansi Irak oleh pihak koalisi terbukti telah menjadi faktor pertimbangan pembebasan sandera.<sup>102</sup>

Dengan proses yang sangat panjang dan melelahkan tersebut dapat terbukti bahwa dalam pelaksanaan tanggung jawabnya melindungi setiap warga negara Indonesia yang sedang mengalami masalah di luar negeri oleh pemerintah Indonesia

---

<sup>102</sup> Meutya Hafid, *opcit*, 264-267.

selalu dilakukan secara maksimal, dan hal ini tidak didasarkan atas status mereka. Karena tidak hanya dalam kasus ini saja, banyak sekali kasus pembebasan dan perlindungan para TKI di luar negeri yang juga mendapatkan perhatian oleh pemerintah Indonesia.

Mengenai perlindungan wartawan yang meliput di wilayah konflik, Dewan Pers mengingatkan rekomendasi Komite Internasional Palang Merah (*International Committee of the Red Cross/ ICRC*) dari diskusi di Jakarta, 11 Mei 1999. Diskusi yang digelar Lembaga Pers Dr Soetomo dan Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPII), itu antara lain menyatakan, pemerintah terutama aparat keamanan wajib melindungi wartawan dari tindakan kekerasan oleh siapa pun. Perusahaan pers wajib melengkapi wartawannya dengan alat perlindungan, termasuk asuransi jiwa, sebelum ditugasi meliput peristiwa berisiko tinggi, seperti huru hara, unjuk rasa, perang, dan bencana alam.<sup>103</sup>

Dan juga telah terdapat suatu kode praktis internasional untuk perilaku jurnalisme yang aman, dimana hal ini terdapat suatu langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh wartawan itu sendiri maupun oleh organisasi media, untuk meminimalkan resiko yang dihadapi stafnya, yaitu antara lain<sup>104</sup>:

1. Jurnalis dan staf media lainnya harus dilengkapi peralatan yang sesuai untuk semua penugasan termasuk ketentuan material P3K, alat komunikasi, fasilitas transport yang cukup, dan kebutuhan pakaian pelindung;
2. Organisasi media, dan pihak negara yang berwenang harus memberikan pelatihan waspada resiko untuk jurnalis, dan para jurnalis dan pekerja media

<sup>103</sup> Sah/Lok, *opcit.*

<sup>104</sup> Peter McIntyre, *opcit.*, hal 16

ini yang melaksanakan tugas didalam situasi yang berbahaya atau menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan;

3. Masyarakat wajib memberitahukan kepada personil mereka untuk menghormati hak-hak jurnalis dan meminta mereka menghormati integritas jasmani jurnalis dan staf media pada saat bekerja;
4. Organisasi media harus menyediakan perlindungan sosial untuk semua staf yang terlibat dalam aktifitas jurnalistik diluar tempat normal untuk bekerja, termasuk asuransi jiwa;
5. Organisasi media harus menyediakan perawatan medis dan kesehatan secara gratis, termasuk biaya penyembuhan dan pemulihan, untuk jurnalis dan pekerja media yang terluka atau sakit karena bekerja di tempat yang tidak normal;
6. Organisasi media harus melindungi pekerja lepas atau paruh waktu. Mereka harus menerima basis yang sama, perlindungan sosial, akses kepelatihan dan peralatan yang sama dengan yang diberikan kepada karyawan tetap.

### **C.3. Perlindungan terhadap wartawan perang yang diberikan oleh para pihak yang bertikai di Irak**

Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa pada dasarnya wartawan di dalam konflik bersenjata telah dilindungi Konvensi Jenewa karena status mereka sebagai penduduk sipil, dimana di dalam ketentuan pasal 27-34 Konvensi Jenewa dinyatakan bahwa terhadap mereka, tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan antara lain<sup>105</sup>:

- Melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan;

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hal 170-171.

- Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani;
- Menjatuhkan hukuman kolektif;
- Melakukan intimidasi, terorisme dan perampokan;
- Melakukan pembalasan (*respiral*);
- Menjadikan mereka sandera;
- Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani atau permusuhan terhadap orang yang dilindungi.

Dan di dalam ketentuan ini haruslah di taati dan dipatuhi oleh para pihak yang bertikai di dalam suatu konflik bersenjata. Karena apabila hal-hal tersebut tidak ditaati maka siapa saja yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi sebagai pelanggaran ketentuan Hukum Jenewa.

Terdapat suatu bentuk rekomendasi dari Komite Internasional Palang Merah (*International Committee of the Red Cross, ICRC*) yang menyatakan bahwa dalam situasi konflik bersenjata, wartawan harus mendapat perlindungan maksimal dan diperlakukan sebagai orang sipil yang menjalankan tugas profesional. Jika wartawan ditangkap dalam insiden konflik bersenjata internasional, wartawan harus diperlakukan sebagai orang sipil di bawah Hukum Humaniter Internasional dan berhak diperlakukan secara manusiawi dan boleh dikunjungi oleh wakil Palang Merah Internasional. Bila ia dituduh melanggar hukum perang, dia harus diadili sebagaimana mestinya dan berhak direpatriasi segera setelah perang selesai. Dan ketentuan ini harus ditaati oleh pihak-pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata tersebut.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Seruan Dewan Pers, *opcit*.

Di dalam konflik bersenjata, ICRC telah menyatakan bahwa negara-negara atau pihak-pihak yang bertikai dalam suatu konflik bersenjata harus<sup>107</sup>:

- Memperlakukan teman dan musuh dengan perlakuan yang sama;
- Menghargai semua manusia, kehormatan mereka, hak keluarga, keyakinan religius dan hak istimewa untuk anak;
- Melarang perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan, menyandera, permusnahan massa, penyiksaan, hukuman mati yang cepat, deportasi, penjarahan dan perusakan property tanpa alasan.

Dengan rekomendasi tersebut, dapat dilihat bahwa para pihak yang bertikai haruslah menghormati hak-hak wartawan dengan statusnya sebagai penduduk sipil, sehingga dalam konflik tersebut wartawan pun dapat menerima perlindungan dari para pihak yang bertikai, dan apabila mereka tertangkap, merekapun harus mendapat perlindungan atas hak-haknya sebagai penduduk sipil oleh para pihak yang bertikai yang menangkap mereka.

Selain itu, perlindungan yang diberikan oleh para pihak yang bertikai juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan perlindungan yang diberikan oleh Hukum International yang telah dibahas sebelumnya, karena bagaimanapun, apabila terjadi suatu konflik bersenjata baik yang bersifat internasional maupun yang bersifat non-internasional, pasti akan berhubungan dengan pihak-pihak luar, salah satunya adalah wartawan, yang dimana dalam hal ini wartawan yang ikutpun tidak hanya berasal dari negara pihak yang bertikai, akan tetapi juga wartawan yang berasal dari negara lain yang bukan berasal dari negara pihak yang bertikai tersebut. Dan karena ini sudah melibatkan individu-individu dari berbagai penjuru negara di dunia, maka apapun yang terjadi oleh mereka, mereka sebagai individu internasional, pastinya

---

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Humas ICRC di Jakarta, pada tanggal 22 November 2007.

akan mendapatkan perlindungan dari Hukum Internasional. Karena mereka mendapat perlindungan dari Hukum Internasional, maka kode-kode atau atauran-aturan dalam Hukum Internasional mengenai perlindungan khususnya terhadap wartawan, haruslah ditaati dan dipatuhi oleh para pihak yang bertikai.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjabaran penulis tentang perlindungan wartawan perang dalam konflik bersenjata di Irak dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Setiap wartawan berhak meliput berita di mana saja, bahkan di daerah konflik sekalipun. Walaupun resiko yang wartawan hadapi saat bertugas di daerah konflik sangat berbahaya, akan tetapi pada dasarnya setiap pekerjaan memang memiliki resiko, dan resiko tersebut tidak menyurutkan semangat para wartawan untuk mendapatkan berita di daerah konflik. Dan di dalam daerah konflik, setiap wartawan bersattuskan *non-combatan* dimana mereka mendapat perlindungan oleh Konvensi Jenewa karena status mereka tersebut.
2. Dalam pelaksanaan tugas mereka di daerah konflik, setiap wartawan memiliki hak dan kewajiban, mereka memiliki hak untuk dilindungi di setiap pelaksanaan tugas mereka dengan status mereka sebagai penduduk sipil atau *non-combatan* yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa, karena Konvensi Jenewa memberikan wartawan hak yang sama seperti warga sipil dalam konflik bersenjata, baik konflik diantara dua bangsa maupun dalam situasin konflik sipil yang besar, sedangkan kewajiban mereka adalah menjaga keselamatan jiwa mereka dengan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat

membahayakan keselamatan mereka, seperti menyalahgunakan status mereka yang netral menjadi seorang mata-mata.

3. Perlindungan yang diterima oleh wartawan perang di daerah konflik dalam pelaksanaan tugas mereka, tidak hanya di dapatkan dari negara asal mereka, akan tetapi juga diberikan oleh hukum internasional, serta para pihak yang bertikai sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional. Dimana perlindungan ini bersumber dari ketentuan Konvensi Jenewa 1949, beserta Protokol Tambahannya, dan juga berbagai ketentuan-ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh Palang Merah Internasional (ICRC) ataupun IFJ sebagai lembaga jurnalis internasional.

## **B. Saran**

Ada beberapa saran yang diberikan oleh penulis agar suatu perlindungan yang diberikan kepada wartawan yang sedang bertugas di daerah konflik dapat dengan maksimal diterapkan sehingga tidak akan ada lagi kasus-kasus yang melibatkan wartawan yang sedang bertugas di daerah konflik, baik kasus pembunuhan, penculikan, penyanderaan, dan lain sebagainya, yaitu antara lain:

1. Sebaiknya sebelum seorang wartawan perang berangkat meliput di daerah konflik, hendaknya perusahaan media jurnalis dimana mereka bernaung harus memberikan suatu pelatihan mengenai persiapan meliput di daerah konflik sesuai dengan panduan IFJ, karena seperti yang selama ini diketahui bahwa hanya sedikit media jurnalis yang

memberikan pelatihan kepada para wartawan mereka yang akan berangkat melaksanakan tugas di daerah konflik.

2. Hendaknya apabila seorang wartawan berangkat bertugas di daerah konflik, mereka harus membawa peralatan-peralatan yang membantu mereka melaksanakan tugas di daerah konflik sesuai dengan kode praktis internasional untuk perilaku jurnalisme yang aman. Seperti halnya rompi anti peluru, walaupun berat tapi di dalam pelaksanaan tugas mereka di daerah konflik, alat tersebut sangatlah berguna bagi keselamatan mereka.
3. Sebaiknya bagi para wartawan yang hendak melaksanakan tugas dan kewajibannya di daerah konflik, dimana daerah tersebut merupakan negara yang mayoritasnya muslim, seperti di Irak, maka sebaiknya bagi para wartawan perempuan hendaklah memakai jilbab, dan kartu identitas yang jelas agar tidak dicurigai sebagai mata-mata pihak asing.
4. Pemerintah asal wartawan perang tersebut hendaknya memberikan asuransi jiwa kepada setiap wartawan perang yang bertugas ke daerah konflik, mengingat asuransi jiwa bagi para wartawan sangatlah mahal, sehingga dengan adanya bantuan dari pemerintah asal wartawan berasal, maka pelaksanaan tugas di daerah konflik jadi semakin mudah, karena asuransi tersebut juga membantu tersedianya peralatan-peralatan yang berguna bagi para wartawan saat berada di daerah konflik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arlina Permanasari, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri, 1980, *Pedoman Tertib Diplomatik dan Tertib Protokol, Jilid I*, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2*, Alumni, Bandung.
- Gilbert Burnham, Riyadh Lafta, Shannon Doocy, and Les Roberts, 2006, *Mortality after the 2003 invasion of Iraq: a cross-sectional cluster sample survey* PDF", The Lancet.
- Haryomatraman, 1984, *Hukum umaniter*, Rajawali Press, Jakarta.
- ICRC (International Committee of The Red Cross), 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta.
- , 2000, *Penelitian HAM dan Hukum Humaniter Internasional*, ICRC, Jakarta.
- , 1994, *International Law concerning the Conduct of Hostilitie*, Revised and Updated Edition, ICRC, Jakarta.
- Jean Pictet, 1985, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publisher-Henry Dunant Institute.
- J.G. Starke, 1989, *Introducion ti International Law*, Tenth Edition, Butterwoth.
- Luwi Ishwara, 2005, *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar*, Kompas, Jakarta.
- Mansyur Effendi, 1994, *Hukum Humaniter Internasiona Dan Pokok-Pokok Doktrin HANKAMRATA*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Meutya Hafid, 2007, *168 Jam dalam Sandera (Memoar Jurnalis Indonesia yang di Sandera di Irak*, Hikmah, Jakarta.
- Musthafa Abdul Rahman, 2003, *Geliat Irak menuju Era Pasca-Sadam (Laporan dari Lapangan)*, Kompas, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Peter McIntyre, 2003, *Panduan Bertahan Hidup Bagi Jurnalis*, IFJ (International Federation Journalist), Brussels.

Pietro Vierri, 1992, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, International Committee of the Red Cross, Geneva.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Susilo Bambang Yudhoyono, 2005, *Transkripsi Presiden RI Dalam Penyerahan Dua Wartawan Indonesia Yang Dibebaskan Dari Penyanderaan Di Irak*, Departemen Luar Negeri, Jakarta.

Syahmin AK, 1985, *Hukum Internasional Humaniter 2 Bagian Khusus*, Armico, Bandung.

Yves Sandoz, Christopher Swinarski, & Bruno Zimmermann, 1987, *commentary on Additional Protocol of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, ICRC, Martinus Nijhoff Publishers, Geneva.

#### **Jurnal**

Departemen Luar Negeri, 2005, *Perlindungan Warga Negara dalam perbandingan*, Jurnal Hukum Internasional Volume 2 Nomor 4 Juli 2005, Departemen Luar Negeri, Jakarta.

#### **Undang-Undang**

*Terjemahan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977*, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, Jakarta.

*United Nation Charter*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*, 1999, Sinar Grafika, Jakarta.

*Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri*, 1999, Bumi Aksara, Jakarta.

#### **Kamus**

Bryan A. Garner, 1999, *Black Law Dictionary Seventh edition*, Minn, West Group.

Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

S. Wojowasito, 1972, *Kamus Bahasa Indonesia*, Shinta Dharma, Bandung.

## Makalah

Enny Narwati, 2002, *Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa*, makalah disampaikan pada Basic Course on International Humanitarian law and Human Right, kerjasama ICRC dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Ibrahim, 2004, *Bentuk Konflik dan Hukumnya*, makalah disampaikan dalam Penataran Tingkat Lanjut Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

ICRC, 2000, *Sejarah, Sumber dan Prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI)*, dalam Makalah Pelatihan HAM dan Hukum Humaniter Internasional, Malang.

Lina Hastuti, 2002, *Perlindungan Masyarakat dalam Konflik Bersenjata*, makalah disampaikan pada Basic Course on International Humanitarian law and Human Right, kerjasama ICRC dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

## Internet

Agus, 2007, *Catatan Serang Wartawan Perang (online)*, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/042007/26/index.html> (20 September 2007).

Andika, 2005, *Wartawan Korban Perang Irak (online)*, <http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2005/02/050218journalistkidnappedsw.shtml>, (28 Agustus 2007).

Anton Tabah, 2000, *Kebebasan pers dan hokum (online)*, <http://www.polri.go.id/kebebasanPersdanhukum/2000/08/0989.html>, (12 September 2007).

CBS News, 2006, *CBS on civil war (online)*, <http://www.cbs.com/news/civilwar> (10 Setember 2007).

Ersa.L, 2006, *Hukum Humaniter dan Wartawan Meliput Konflik (online)*, [www.sinarharapan.com/hukumhumaniterdanwatawanmeliputkonflik/24689/2006/627.html](http://www.sinarharapan.com/hukumhumaniterdanwatawanmeliputkonflik/24689/2006/627.html), (3 September 2007).

Hans-Peter Gasser, 1983, *The protection of journalists engaged in dangerous professional missions (online)*, <http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/review-1983-p3?> (29 November 2007).

Mochamad Idris, 2007, *Tidak Ada Alasan Menyandra Wartawan (online)*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0502/2007/21/ln/tajukrencana>, (29 September 2007)

Redaktur, 2004, *200 Wartawan dan Karyawan Pers Tewas di Irak Sejak 2003(online)*, <http://www.antara.co.id/catidx/?ch=INT> (28 September 2007).

Rusdi, 2007, *Tidak Ada Alasan Menyandra Wartawan (online)*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0502/21/ln/tajukrencana>, (29 September 2007).

Routers, 2007, *Jakarta dituntut Jelaskan tugas wartawan (online)*, [http://www.freelists.org/list\\_indonesia/wartawancarimakan.html](http://www.freelists.org/list_indonesia/wartawancarimakan.html), (28 September 2007).

Sah/Lok, 2007, *Pembatasan Peliputan Tidak Demokratis (online)*, <http://www.kompas.com/kompascetak/0306/17/utama/Pembatasanpeliputantiakdemokratis>. (1 Desember 2007).

Seruan Dewan Pers, 2007, *Peliputan dan Pemberitaan Aceh dalam Kebebasan (online)*, *Pers No.: 23/SDP/VI/2003*, [www.dephan.go.id](http://www.dephan.go.id), (21 September 2007).

Sisca Silitonga, 2007, *Jurnalis-jurnalis anti perang (online)*, <http://mysumpit.blogspot.com/2006/12/jurnalis-jurnalis-anti-perang.html>, (28 September 2007).

Teguh Joko Sutrisno, 2005, *Makna dari bebasnya Ferry Santoro (online)*, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0405/22/wacana.html>, (28 September 2007).

Wikipedia, 2003, *Perang Irak (online)*, [www.wikipedia.com/perangirak/2889q0](http://www.wikipedia.com/perangirak/2889q0), (5 September 2007)

